

**HUKUM ACARA PIDANA
DALAM TEORI DAN PRAKTEK
(UNTUK KALANGAN UMUM)**



Dr. H. AMIR JUNAIDI. SH., MH.

**HUKUM ACARA PIDANA
ANTARA TEORI DAN PRAKTEK**



Oleh :

Dr. H. AMIR JUNAIDI. SH. MH.

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robil ‘alamin segala puji Bagi Allah SWT, Tuhan sekalian yang merajai para malaikat, para Rasul dan Nabi, atas berkat Rahmat dan nikmat Allah SWT, penulis bisa menulis buku ini dengan baik. Meskipun buku ini sangat ringkas dan sederhana sekali mudah-mudahan buku yang sangat-sangat sederhana ini bermanfaat bagi para pembacanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Besar Muhammad SAW, dan para keluarga, sahabatnya semoga kita dan seluruh keluarga kita besok pada hari qiyamat mendapat ridho Allah SWT dan safa’at / pertolongan dari Nabi Besar Muhammad SAW, Aamiin.

Hukum Acara Pidana adalah salah satu mata kuliah pokok dan penting pada setiap Perguruan Tinggi jurusan Ilmu Hukum. Menurut penulis Hukum Acara Pidana adalah merupakan jantungnya ilmu hukum yang menjadi mata kuliah wajib bagi Fakultas Hukum disetiap Perguruan Tinggi.

Buku Hukum Acara Pidana antara Teori dan Praktek yang saya tulis ini bertujuan untuk membantu bagi mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa yang belajar Ilmu Hukum, calon Penyidik, calon jaksa, calon Hakim, maupun calon pengacara atau siapa saja yang senang dan ingin mendalami Ilmu Hukum acara pidana, karena buku ini ditulis secara sistematis, hirakis dan yuridis mencakup antara teori dan praktek dilapangan.

Khususnya bagi para mahasiswa saya yang masih belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, setelah dapat membaca dan memahami buku ini diharapkan agar setelah lulus nanti bisa menjadi Sarjana Hukum yang siap pakai dan mampu mengaktualisasikan Ilmu Hukum Acara Pidana secara teori dan praktek dilapangan dengan baik dan profesional.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga buku yang sangat sederhana dan ringkas ini bermanfaat bagi para pembaca, kritik, saran dan masukan dari para pembaca diharapkan oleh penulis dan diterima dengan senang hati atas bantuan saran dan masukanya disampaikan ucapan terima kasih dan jika ada salah dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT, meridhoi amal kebaikan kita semua, Aamiin Yaa Rabbalalamin.

Surakarta, 10 Ramadhan 1441 H / 15 Mei 2020

Penulis

AMIR JUNAIDI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Hukum dan Negara Hukum Indonesia..... | 1 |
| B. Ciri-Ciri Negara Hukum Indonesia | 3 |
| C. Sekilas Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia..... | 7 |
| D. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia | 11 |
| E. Macam-Macam Badan Peradilan di Indonesia..... | 12 |
| | |
| BAB II PENGERTIAN AZAS, SIFAT DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA | |
| A. Pengertian Hukum Acara Pidana | 23 |
| B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana..... | 26 |
| C. Sifat Hukum Acara Pidana | 28 |
| D. Perbedaan Antara Sifat Hukum Acara Pidana dengan Sifat Hukum Acara Perdata..... | 30 |
| E. Sekilas Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia..... | 31 |
| F. Kewenangan (<i>Competensi</i>) Badan Peradilan di Indonesia | 31 |
| G. Tujuan Hukum Acara Pidana | 33 |
| H. Subyek Hukum Pidana | 34 |
| | |
| BAB III KEKUASAAN BADAN PERADILAN | |
| a. Badan Peradilan Negara..... | 37 |
| b. Badan Peradilan Umum | 38 |
| c. Badan Peradilan Agama..... | 39 |
| d. Badan Peradilan Militer | 41 |
| e. Badan Peradilan Tata Usaha Negara | 42 |
| f. Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan | 43 |

| | |
|--|----|
| g. Tugas Pokok Kekuasaan Kehakiman | 44 |
| h. Kewenangan Mengadili | 45 |

BAB. IV. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- A. PENYELIDIKAN.
- B. PENYIDIKAN

BAB. V. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

- A. PENANGKAPA.
- B. PENAHANAN
- C. SARATSARATSAHNYAPENANGKAPAN
- D. SARAT SAHNYA PENAHANAN
- E. TUJUAN PENANGKAPAN
- F. TUJUAN PENAHANAN

BAB. VI PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

- A. PENGGELEDAHAN
- B. MACAM PENGGELEDAHAN
- C. PENYITAAN
- D. SARAT SAHNYA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

BAB. VII. PRA-PERADILAN

- A. PENEGERTIAN PRA-PERADILAN
- B. ACARA SIDANG PRA-PERADILAN
- C. KASUS-KASUS DALAM PRA-PERADILAN.

BAB. VIII. SURAT DAKWAAN JAKSA

- A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTU UMUM
- B. SYARAT SYAHNYA SURAT DAKWAAN
- C. MACAM-MACAM SURAT DAKWAAN

BABA. IX. PENUNTUTAN

A. PENGERTIAN SURAT PENUNTUTAN

JPU

B. SARAT-SARAT SAHNYA

PENUNTUTAN

| | | |
|---------|--|-----|
| BAB IV | PROSES PERKARA PIDANA | |
| | A. Macam Pemeriksaan Perkara Pidana..... | 47 |
| | B. Tahap-Tahap Pemeriksan Perkara Pidana..... | 49 |
| | C. Proses pemeriksaan Perkara Pidana..... | 75 |
| | D. Putusan Hakim | 88 |
| | E. Isi Putusan Hakim | 91 |
| BAB V | PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI DAN PERKARA KONEKTISITAS | |
| | A. Penggabungan Perkara Ganti Rugi..... | 98 |
| | B. Perkara Koneksitas | 100 |
| BAB VI | UPAYA – UPAYA HUKUM | |
| | A. Pengertian Upaya Hukum | 101 |
| | B. Perlawanan. | 103 |
| | C. Upaya Hukum | |
| | Biasa..... | 103 |
| | | |
| | D. Kasasi..... | 106 |
| | | |
| | E. Kasasi Untuk Kepentingan Hukum | 109 |
| | F. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap..... | 109 |
| BAB VII | PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) | |
| | A. Pelaksanaan Putusan Hakim..... | 112 |

| | |
|--|-----|
| B. Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan..... | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. HUKUM DAN NEGARA HUKUM INDONESIA

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Pernyataan demikian dahulu tidak tercantum didalam satu pasal pun didalam UUD 1945, tetapi hanya dinyatakan didalam penjelasan pasal demi pasal (*Memori Van toelichting*) UUD 1945. Namun setelah UUD 1945 mengalami perubahan (*amandemen*) pernyataan negara Indonesia adalah negara hukum sekerang lebih tegas dinyatakan dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai mana dala Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terdapat tiga prinsipdasar negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.¹

Pengertian negara hukum indonesi memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua perilaku, ucapan dan tindakan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara indonesia hendaknya selalu mencerminkan dan harus sesuai dengan aturan-aturan / norma hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep ini memerikan pengertian bahwa semua elemen negara terhadap perlindungan hukum, pembagian kekuasaan dan para penegak hukum dan keadilan harus mengarah pada konsep rehchstaat.

Menurut Yulius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

¹ A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jkt, YLBHI & PSHK, 2009, hal. 34

4. Peradilan Tata Usaha Negara². Semua peraturan perundang-undangan yang di lahirkan merupakan produk pemerintah dan legeslatif, perundang-undangan itu harus sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan jika tidak sesuai maka peraturan perundang-undangan tersebut harus di cabut dan tidak boleh berlaku.

Misalnya peraturan perundang-undangan produk Belanda *Herziene Inlands Reglement* (H.I.R.) maka peraturan tersebut tetap berlaku hingga Negara Indonesia telah merdeka. Akan tetapi setelah keluar UU. No.8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka peraturan didalam HIR mengenai hukum acara pidana tidak berlaku lagi.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun penanganan / penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa indonesia yaitu Pancasila, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasar hukum, diperlukan sarana dan peraturan hukum formal dan peraturan hukum material. Tidak kalah pentingnya alat negara sebagai penentu yang disebut petugas penegak hukum. Betapapun baiknya peraturan hukum, baik di bidang hukum material maupun hukum formal, apabila tidak ditunjang oleh pelaksanaan dengan baik penuh rasa pengabdian maka tidak ada artinya hukum itu dbuatnya.

Konsep ini adalah merupakan bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, “ Suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum

² (JimlyAssiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional, Hal. 2

apabila negara yang bersangkutan tidak memebrikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia”³

Hukum sebagai kaídah sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak lepas dari rangkaian sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pada saat yang sama, hukum merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Sekarang apakah yang dinamakan hukum itu. Hukum adalah “*Rehct Law*” yaitu serangkaian peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis berisi norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi aman dan damai yang disertai dengan sanksi. Sampai sekarang Belum ada kesepakatan dari para ahli hukum tentang definisi Hukum.

Para pakar hukum telah mendefinisikan hukum itu bermacam-macam dan belum bisa membuat suatu kesepakatan tentang batasan-batasan atau definisi hukum dan juga belum dapat menyatukan presepsi yang sama, namun keragaman pendapat antara pendapat yang satu dengan lainnya, meskipun terdapat perbedaan pendapat namun mempunyai pengertian yang sama.

E. Utrech, berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan pemerintah dan larangan-larangan yang menyusun tertib statu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.

JCT. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya yang berjudul : “*Pelajaran Hukum Indonesia*” menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tidakan yaitu dengan hukum⁴.

Meskipun masing-masing mendefinisikan hukum tidak sama akan tetapi dapat diambil suatu pengertian yang sama bahwa hukum itu adalah Rangkaian peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan kaedah/norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar

³ (Bambang Sunggono dan Arie Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung CV. Mandar Maju, 2001, Hal. 4

⁴ Imam Sutikno, Pengantar Huum Acara Pidana, 1984, hlm. 4

kehidupannya itu menjadi tertib, teratur, aman dan tentram yang disertai dengan ancaman/ sanksi.

Undang-undang Dasar 1945, dalam penjelasannya menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machtstaat*). Penegasan ini dulu hanya terdapat penjelasan (*Memori van Tilichting*) pasal demi pasal didalam dan setelah ada perubahan atau amandemen UUD 1945, maka penegasan negara indonesia adalah negara nebagara hukum telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa “negara indonesia adalah negara hukum” terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, rangkaian peraturan mana tertulis maupun tidak tertulis guna mengatur perilaku kehidupan dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan aman, tenang dan damai.

Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, ini mengandung pengertian bahwa perilaku kehidupan warga Negara Indonesia harus selalu mendasarkan pada semua peraturan-peraturan yang ada tanpa membedakan siapa pelakunya”.

Misalnya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No : 2 tahun 2002, tentang kejaksaan diatur didalam UU No : 16 tahun 2004, Jo. UU no :48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU No : 4 tahun 2004, dan tentang Hukum Acara Pidana diatur didalam UU No : 8 tahun 1981, tentang Advokat diatur dengan UU No: 18 tahun 2003, dan lain sebagainya.

B. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM INDONESIA

Disetiap negara didunia ini masing-masing negara memiliki aturan atau hukum yang berbeda dan memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-ciri hukum disatu negara antara negara yang satu dengan negara yang lainya adalah tidak sama, begitu juga di negara Indonesia. Negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri yaitu negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar idielnya dan UUD 1945, sbagai dasar konstitusionalnya. Meskipun tiap-

tiap negara mempunyai ciri-ciri tersendiri namun disetiap negara memiliki ciri-ciri penting yang dimilikinya⁵.

Adapun ciri-ciri Negara Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Adanya Asas *Legalitas*

Dalam asas ini mengandung suatu pengertian bahwa setiap orang proses secara hukum tanpa memandang bulu siapa pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Pengertian *asas legalitas* ini dapat kita jumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal ini sering disebut sebagai *asas "Nullum Delictum Nulla Peona Sine Pravia Lige Peonale"*. Artinya, tidak ada pidana jika tidak ada suatu kejahatan, tidak ada suatu kejahatan yang dapat dihukum tanpa adanya suatu peraturan yang ada lebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga dikenal dengan *asas legalitas* sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi" R.Sughandi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penjelasannya⁶. Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana sebagaimana bunyi adagiumnya *Nullum Delictum Nulla peona Sine Pravia Lige Peonale*.

Kebalikan *asas legalitas* *Legalitas* tersebut diatas dikenal dalam hukum pidana diindonesia adanya suatu *Asas Oportunitas*. Yaitu suatu *asas* yang menghendaki bahwa suatu proses perkara pidana dapat diberhentikan (*deponeer*) apabila kepentingan Negara menghendaki. Misalnya dalam suatu kasus pidana pernah terjadi diIndonesia dimana ada seorang guru besar dari negara lain yang menjadi staf pengajar disalah satu perguruan tinggi yang terkenal diindonesia, dia terlibat kasus jual beli fosil dari

⁵ "Menurut AV Dikey menyatakan bahwa adanya tiga ciri negara hukum yang penting yang disebutkan dengan istilah Rule of law, yaitu, Supremacy of law, Equality before the law, Due Process of law" (Ibid, Hal. 1)

⁶ KUHP Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, th. 1980, hlm. 3

Sangiran-Sragen, karena kepentingan negara menghendaki maka perkara yang menyangkut seorang guru besar tersebut diberhentikan.

Kewenangan menghentikan suatu proses pidana adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, yang dinyatakan dengan suatu surat keputusan tersendiri.

2. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat *universal* dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas oleh siapapun.

Di negara Hukum Indonesia Hak Asasi Manusia itu dijamin serta dilindungi oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam pasal 27, 28, 29, dan 30, UUD 1945. Asas ini tetap menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia dinegara, dengan maksud agar dapat terwujud suatu kehidupan yang aman, damai, tentram serta selaras, serasi dan seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati.

Juga terdapat didalam Pasal 1 Undang-undang no. 26 tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Apabila terjadi pemrosesan suatu perkara pidana, kaitanya dengan pengertian perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, pemrosesan suatu

perkara perdana itu harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, demi terlindunginya harkat dan martabat sebagai manusia meskipun mereka itu menjadi tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu dalam suatu proses perkara pidana yang dimaksud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan sedang diproses baik ditingkat penyidikan dikepolisian dan penuntutan dikejaksaan, bahkan sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan, maka orang tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang pasti (*Inkrah Van Guisde Gegarn*) yang menyatakan bahwa dia bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia didepan hukum dan keadilan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini dikenal dalam hukum pidana adalah dengan asas "*Presumption of Inausence*" atau disebut dengan istilah "Asas Praduga tak bersalah".

Asas Praduga tak bersalah (*Presumption Of Inausance*) ini diatur didalam pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no. 14/1970, Yang sekarang telah diubah dan diganti dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"⁷.

3. Asas Peradilan yang Bebas

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah

⁷ Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media, Th. 2004, hlm. 7

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Didalam Pasal 24 UUD 1945, ayat 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dan ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi⁸.

Didalam asas ini mengandung suatu pengertian bahwa, jalannya sidang peradilan di Indonesia itu harus benar-benar dilaksanakan secara bebas, dari pengaruh apapun terutama tekanan dari badan kekuasaan lainnya. Misalnya tekanan dari Kekuasaan *Eksekutif*, *Legeslatif* maupun *Yudikatif* sendiri.

Bebas ini juga termasuk bebas dari pengaruh secara fisik maupun secara *psikis* dari pihak manapun juga agar jalannya sidang peradilan benar-benar bebas dan menghasilkan putusan hakim yang *objektif* dan benar.

Jalannya suatu sidang peradilan yang bebas dimana telah dinyatakan secara tegas dalam pasal : 3 Undang-undang. No. 14/ 1970, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo. pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004, dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia”⁹.

⁸ UUD 1945, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. Jakarta, tahun 2007, hlm. 11

⁹ Ibid. Hal. 3

C. SEKILAS SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.

Sejak jaman hindia belanda telah terdapat badan peradilan yang pimpinan peradilanya masih di rangkap oleh badan pemerintah atau pamong praja, yaitu pimpinan peradilan, pimpinan kepolisian dan pimpinan badan penuntut umum.

Pada masa itu ada dua macam badan peradilan yaitu:

1. Peradilan bagi orang-orang bumi putera (penduduk asli), yang di sebut *landraad*.
2. Peradilan bagi orang-orang eropa yang di sebut *Raad Van Justitie*.

Aturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam dalam proses hukum sebelum KUHAP berlaku adalah dipergunakan “*Reglemen Indonesia yang diperbaharui*” atau yang terkenal dengan nama HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dalam *Staat Blaat* Nomor 44.Tahun 1941 Berdasarkan pasal 66 Undang-undang Darurat no. 1 Drt. Tahun 1951 seberapa mungkin harus di ambil sebagai pedoman tentang Acara Pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam wilayah R.I., kecuali atas beberapa perubahan dan tambahanya.

Dengan *Herziene Inlands Reglement* (HIR) , badan peradilan telah berdiri sendiri dan lepas dari badan pemerintahan. Sedangkan lembaga penuntut umum masih berada di bawah lembaga penuntut umum yaitu Kejaksaan.

Menurut UU Darurat No.1 Drt/1951 di maksudkan untuk mengadakan Unifikasi hukum pidana bagi *Landraad* dan hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum pidana bagi *Landraad* dan hukum acara pidana bagi *Raad Van Justitie*. Adanya dua macam hukum acara pidana itu merupakan akibat dari peradilan golongan penduduk Bumi putera dan golongan bangsa Eropa pada jaman Hindia Belanda, yang berlaku pada masa itu dan sebagian masih dipertahankan.

Perkembangan Hukum Acara Pidana diIndonesia sejak berdirinya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 maka telah mengalami perbaikan-perbaikan antara :

1. Peraturan-peraturan yang ada termasuk *Herziene Inlands Reglement* (HIR) tetap berlaku akan tetapi dengan fungsi yang baru sesuai dengan hukum Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian maka peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah RIB (*Reglemen Indonseia yang di perbaharui*), atau yang lebih di kenal dengan HIR (*Het Herziene Inlandisch Reglement*) berdasarkan *Staablant* Nomor 16 tahun 1848. Keadaan sementara tersebut berlangsung terus sampai di ambil kebijaksanaan oleh pemerintah dengan dilahirkannya Undang-undang no. 1 Drt/1951.
2. Undang-undang No. 1 Drt/1951 yang di maksudkan untuk mengadakan *Unifikasi* Hukum Acara Pidana, telah mengatur penyelenggaraan peradilan Indonesia dimana HIR di jadikan “pedoman dalam Acara Pidana untuk seluruh indonesia terutama pada peradilan–peradilan sipil”.

Ketentuan yang kurang sesuai kemudian di hapus dan diatur dengan aturan yang baru, misalnya acara pemeriksaan perkara-perkara *Rol*, dan acara banding diatur sendiri. Dalam undang-undang darurat tersebut guna menggantikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, yang di anggap kurang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Menurut sistem *Herziene Inlands Reglemnt* (HIR) , Jaksa sebagai lembaga Penuntut Umum berada di bawah Pengadilan, sedang pembuatan surat dakwaan adalah di tangan Hakim yang sebenarnya hal ini kurang tepat (lihat Pasal 250 HIR), karena kecil kemungkinanya hakim akan membatalkan surat dakwaan yang dibuatnya tersebut atau sebenarnya hal itu kurang tepat dan janggal kiranya apabila jaksa harus mempertanggung jawabkan surat tuduhan yang bukan buatanya sendiri.

3. Undang-undang no. 15/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. kejaksaan yang lama melepaskan diri dari Badan Peradilan dan sebagai lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri. Kejaksaan yang menghendaki dapat membuat surat dakwaan sendiri sesuai dengan Pasal 12 UU No. 15/1961, namun ketentuan tersebut belum dapat merubah ketentuan dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) tentang membuat Surat Dakwaan.

Sehubungan dengan hal itu maka berdasarkan surat Edaran bersama antara ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung pada tahun 1962, untuk itu kemudian jaksa yang membuat surat dakwaan. Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru, maka ketentuan pasal 12, UU No. 15/1961, tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan undang-undang no. 5/1991, yang kemudian dirubah lagi dan diganti dengan Undang-undang Kejaksaan yang baru dengan Undang-undang no. 16/ 2004.

Tugas utama jaksa adalah sebagai lembaga Penuntut Umum dan bertugas sebagai penuntut umum meng dana sekaligus eksekuturrial atau sebagai lembaga eksekusi putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (*Inkrah van Guisde Gegarn*). Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no:16 tahun 2004, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

4. Undang-undang no. 13/1961 tentang Kepolisian Repoblik Indonesia yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang no. 2 tahun 2002, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolosian Negara R.I.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara sebagai diamanatkan menurut undang-undang no : 2 tahun 2002, sebagai mana ketentuan Pasal 13 adalah :

- a). Memelihara keamanan dan ketertiban masjarakat .

- b). Menegakan hukum dan,

- c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masjarakat.

Disamping tugas dan wewenang tersebut, kepolisian sebagai aparat penegak hukum hukum berperan sebagai Penyelidik dan Penyidik. Berdasar Pasal 1 nomor 8 Undang-undang no : 2 tahun 2002, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

Berdasar ketentuan Pasal : 1 no : 10 undang-undang no : 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara, dinyatakan bahwa “ Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untk melakukan Penyidikan”.

5. Undang-undang no.14/1970, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang telah dirubah dan diganti dengan Undang-undang no. 4 tahun 2004.

Menurut undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman atau peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 1 undang-undang no 4 tahun 2004 ”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Republik Negara hukum Indonesia”.

Pasal : 2 Undang-undang no : 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Penyelnggaran kekuasaan Kehakiman sebagaimna dimaksud dalam Pasal ; 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

6. Undang-undang Nomor : 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tertanggal 31 Desember 1981, LNRI No.78 ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana yang diatur didalam HIR (*Herzien Inlads Rglement*) sudah tidak diberlakukanya lagi kemudian dipergunakan dengan hukum acara pidana yang baru yaitu Hukum Acara Pidana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

Intinya bahwa dahulu sampai tahun 1980, Hukum Acara Pidana di Indonesia itu menggunakan hukum acara pidana produk penjajah belanda dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) dan setelah diberlakukannya Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai hukum acara pidana menggunakan Undang-undang no 8 tahun 1981 dan tidak memberlakukan lagi hukum acara pidana dalam *Herziene Inladas Reglemnt* (HIR) .

Menurut Pasal 285, undang-undang no. 8/ 1981, Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan sebagai aturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983.

D. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Sistem hukum dan peradilan didunia ini masing-masing berbeda-beda, masing-masing sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh berbeda-beda dan mempunyai corak ragam yang berbeda pula¹⁰.

Dalam sistem hukum didunia dapat digolongkan mennjadi dua bagian yang besar antara lain :

1. Menganut sistem hukum *Civil Law* atau sistem *Law Continental*

Yaitu suatu sistem hukum dimana proses peradilan dimana hakim dalam menjatuhkan putusan itu harus benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masjakat yang mencari keadilan. Negara-negara menganut sistem hikum ini antara lain Belanda, perancis, swsis, timur tengah dan Indonesia.

2. Menganut sistem *Camon Law* atau *Anglo Sexion*.

Yaitu suatu sistem hukum yang dimana proses hukum yang diputuskan oleh Hakim adalah mendasarkan pada kepastian hukum, artinya masjarakat pencari keadilan setelah mendapat putusan berarti benar-benar telah mendapatkan kepastian hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27

Adapun negara-negara menganut sistem hukum ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Malaysia, Selandia Baru

Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Tahun, 2001, hal. 40)

Sebenarnya Negara Indonesia sendiri tidak hanya sekedar menganut sistem lahirnya sebuah keadilan akan tetapi semua putusan hakim yang diharapkan memenuhi rasa keadilan harus juga dapat memberikan kepastian hukum.

Sistem hukum dan peradilan pidana Indonesia adalah suatu kesatuan sistem guna memproses suatu perkara pidana, mulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai proses sidang dipengadilan dengan putusan pengadilan yang melibatkan beberapa penegak hukum di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah bertujuan untuk menegakan hukum dan keadilan dimana jika terjadi suatu tindak pidana maka diproseslah perkara pidana tersebut sampai tuntas atau selesai dan sampai adanya putusan perkara pidana, diharapkan dalam semua putusan hakim itu harus dapat memenuhi keadilan masyarakat dan juga sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar kepastian hukum dalam masyarakat.

Istilah sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice* sistem pertama kali digagas oleh Frank Remington, pada tahun 1958 sebagai suatu rekayasa lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengadilan kejahatan terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, melalui pendekatan ini masing-masing instansi tersebut tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan suatu unsur penting yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya dalam masalah penanggulangan kejahatan¹¹.

¹¹ Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, oleh Aristo M.A. Pangaribuan, Aesa Mufti, Ichsan Zikri, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Th.2017, Hal.2

Dengan kata lain bahwa system peradilan pidana adalah suatu proses perkara kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh negara mulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan dari pihak kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yang dilanjutkan pemeriksaan perkara di pengadilan samapai dengan adanya putusan dan pelaksanaan putusnya (*Eksekusi*).

E. MACAM-MACAM BADAN PERADILAN DI INDONESIA

Guna menegakan hukum dan keadilan diIndonesia maka pemerintah telah membentuk suatu badan penegakan hukum dan peradilan yang di sebut dengan Badan Peradilan Indonesia.

Menurut sejarah macam-macam Badan peradilan yang pernah dan ada sebagian yang masih berjalan di Indonesia. Adapun macam-macam badan peradilan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasar Undang-undang Darurat No. 1/1951 di kenal dengan :

- a. Badan Peradilan Umum
- b. Badan Peradilan Kawedaaan
- c. Badan Peradilan Swapraja
- d. Badan Peradilan Kabupaten
- e. Badan Peradilan agama.

Sekarang kelima Badan Peradilan tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi kecuali Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama, berdasar Pasal : 10 ayat 1 UU. No.14/1970. Ada beberapa macam badan peradilan antara lain :

1. Badan Paradilan Umum.
2. Badan Peradilan Agama
3. Badan Peradilan Militer
4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Menurut Undang-undang no. 14/1970

Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut diganti dengan undang-undang yang baru yaitu UU no. 4 / 2004. Didalam undang-undang ini dikenal adanya beberapa macam Badan Peradilan di Indonesia hingga sampai sekarang berlaku antara lain :

a. Badan Peradilan Umum

Badan Peradilan Umum menurut UU No: 2/1986 yang telah dirubah dan diganti dengan undang-undang yang baru Nomor 20, tentang Peradilan Umum pada Pasal 2 adalah “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Badan peradilan inilah sebagai lembaga badan peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus baik perkara pidana maupun perkara perdata ditingkat pertama.

Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Badan Peradilan Umum ini meliputi :

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan ini berada disetiap Daerah Tingkat II/ Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama. (Lih. Pasal : 4 ayat 1 UU NO: 2/1986)

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan ini berkedudukan di daerah tingkat I/Tingkat Propinsi. Pengadilan ini mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata, pada tingkat banding/Apel/Tingkat II. Pasal : 4 ayat ; 4 undang-undang no : 2/1986.

3) Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945. (lihat Pasal : 1 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5/ 2004).

Mahkamah Agung yaitu pengadilan Tingkat kasasi, yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat kasasi.

Kasasi ini dilakukan oleh Mahkamah Agung yang berwenang menerima, memeriksa mengadili serta menjatuhkan putusan semua perkara yang diajukan kasasi dari seluruh Pengadilan Tinggi diseluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung sebagai induk kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Jakarta.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana dalam ketentuan U.U. No. 5/2004, Pasal 30 Ayat (1). Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a) Tidak wewenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan pengadilan lain yang termasuk dilingkungan Badan Peradilan Umum antara lain adalah :

1) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat Pasal 4 UU no.26 tahun 2000

Yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini (pasal 1 (2)).

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum (pasal 2). Pengadilan hak

asasi manusia berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Lihat Pasal 3 ayat 1, undang-undang no.26 tahun 2000.

2) Pengadilan Anak

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menangani kasus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan anak diatur didalam Undang-undang no. 3/1997 tentang peradilan anak dan sekarang telah dirubah dengan yang baru yaitu Undang-undang No : 11 tahun : 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 undang-undang No: 11 tahun : 2012. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara pelakunya anak. Yang dimaksud anak disini menurut undang-undang ini adalah mereka yang usianya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Lihat pasal 1 ayat 1) Undang-undang no. 3 tahun 1997. Jo. UU No: 11 /2012 Pengadilan Anak in mengadili anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Yang dimaksud anak nakal adalah Pertama :

- a) Anak yang melakukan tindak Pidana.
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Lihat pasal 1 ayat 2) undang-undang no. 3 tahun 1997 Jo. Undang-undang no 11 tahun 2012

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang masih berumur kurang dari 18 tahun dengan posisinya bisa menjadi pihak Kurban, atau menjadi saksi, atau bahkan anak itu menjadi tersangka dan sedang mengalami proses perkara pidana.

b. Badan Peradilan Militer

Yaitu suatu badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa mengadili semua perkara yang pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sebagai anggota militer.

Pengadilan Militer ini diatur dalam ketentuan undang-undang no. 31 tahun 1997. Badan peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) ini meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Militer tingkat pertama
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama dan
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer Utama berada di ibu kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal : 14 ayat 1)

Sedang Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang diluar kedudukanya (Pasal : 14 ayat 3)

Majelis hakim sidang pidana militer terdiri dari tiga orang atau lebih Jika pelaku tindak pidana atau terdakwa itu seorang anggota militer dan berpangkat Kapten, maka majelis hakimnya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut harus berpangkat lebih tinggi dari terdakwa begitu juga Jaksa Penuntut Umum (*Auditor Militer*).

Misalnya jika terdakwa itu berpangkat Kapten maka majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umumnya minimal mereka harus berpangkat berpangkat Mayor atau Letnan Kolonel meskipun pangkat tersebut sifatnya sementara, pangkat yang sifatnya sementara itu disebut pangkat *Tituler*.

Menurut ketentuan Pasal : 8 ayat 1, Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan

kehakiman dilingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (2).

c. Badan Peradilan Agama.

Dahulu Badan Peradilan Agama itu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang terbatas pada persoalan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) bagi mereka yang beragama islam. Akan tetapi setelah keluar dengan UU No.7 /1989, tentang Peradilan Agama maka kewenangan Badan Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada memeriksa dan mengadili persoalan Nikah, Talak dan Rujuk saja, akan tetapi telah di perluas kewenangannya dan berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara waris, hibah dan wakaf secara Islam.

Kemudian undang-undang no 7 tahun 1989, tersebut dirubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006, yang akhirnya menurut undang-undang ini badan peradilan agama yang mempunyai tugas dan wewenang yang luas, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, waris islam, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, sodaqoh, dan bahkan termasuk semua sengketa bisnis *syariah*.

Kewenangan Badan Peradilan Agama tersebut dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 49, undang – undang no, 3 / 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris
- 3) Wasiat

- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shodaqoh dan
- 9) Ekonomi *Syariah*.

Guna menjalankan tugas dan wewenang Badan Peradilan Agama ini dalam pelaksanaannya dijalankan oleh :

1) . Pengadilan Agama

Pengadilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal : 2 UU No: 3 tahun : 2006).

Pengadilan Agama ini berada disetiap daerah kabupaten atau kota diseluruh Indonesia, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara-perkara sebagaimana diatur didalam pasal 49, tersebut diatas yaitu antara lain nikah, *talak*, *rujuk*, waris islam, *wakaf*, *hibah*, *zakat*, *infaq*, *sodaqoh* dan sengketa ekonomi *syariah*.

Khusus sengketa ekonomi *syariah* ini adalah diperuntukan bagi mereka yang beragama islam dan yang meminta keadilan, akan tetapi jika yang bersengketa antara umat islam tersebut menghendaknya dan mencari keadilan tidak memilih paradilan agama dan memilih pengadilan negeri misalnya sebagai tempat mencari keadilan undang-undang memperbolehkan menyelesaikan sengketa *syariah* tersebut di Pengadilan Negeri setempat.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

2) . Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan tinggi yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus semua perkara yang diajukann ketingkat banding yang telah diputus oleh Pengadilan Agama diwilayah hukumnya. Pengajuan banding ini diajukan oleh pihak yang berperkara langsung atau juga boleh melalui kuasa hukumnya.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 2, Pengadilan Tinggi Agama itu berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan didaerah Hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Misalnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk wilayah hukum Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi jogykarta untuk wilayah hukum daerah istimewa jogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya untuk wilaya hukum jawa timur, Pengadilan Tinggi Bandung untuk wilayah hukum Jawa Barat, Dlsb.

3) Mahkamah Agung

Pengadilan tingkat kasasi untuk memeriksa semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dan perkara perdata sesama orang islam termasuk juga sengketa Bisnis *Syariah* adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat Kasasi.

Dahulu perkara perdata misalnya soal perkawinan dahulu dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1, Pembinaan Teknis peradilan, organisasi, dan finansial pengadialan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Badan peradilan ini beberapa tahun silam telah mengalami kefakiman artinya Badan Pengadilan secara Hukum diakui namun operasionalnya belum di atur secara tegas. Akan tetapi setelah keluar UU.No.5/1986 tentang Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka

badan peradilan ini efektif dan berjalan dengan baik sejak sekitar tahun 2000.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. (Pasal 4 UU No : 5 tahun :1986).

Adapun tugas dan wewenang Badan Peradilan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan perkara-perkara, sengketa Tata Usaha Negara yang erat kaitanya seseorang pegawai pemerintah / pejabat publik yang melakukan tugas dan kewenangannya dengan sewenang-wenang (*determenen de Powoir* Lihat Pasal : 47 UU NO: 5 tahun :1986, Jo. UU No: 9 tahun : 2004, Jo. UU No: 54 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara ini bisa timbul karena ada sebgayaan atau sekelompok orang tertentu merasa telah di rugikan akan hak nya, setelah di keluarkannya suatu *besiking* atau surat ketetapan /keputusan tertentu. Adapun tingkat peradilan ini meliputi antara lain sbb :

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Pertama
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Akhir/Mahkamah Agung¹²

Karena undang-undang no. 14 tahun : 1970, telah dirubah dan diganti dengan undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu dengan Undang-undang no. 4 tahun : 2004. *Jo* Undang-undang 48 tahun 2009, Menurut ketentuan Undang-undang ini macam Badan Peradilan di Indonesia sekarang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, badan peradilan tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun : 2004, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

¹² Lihat Pasal: 4 dan 5 UU No : 5/1986

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Peradilan yang dibentuk sebagai hasil reformasi, yang pembentukannya didasarkan pada pasal 24 dan pasal 24c Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 9 Nopember 2001.

Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang No: 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk :

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Memutus pembubaran Partai Politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.


Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat pada Pasal 10 Undang-undang Nomor. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo. Pasal 12 ayat 1, Undang-undang nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Pasal 12 ayat 2, Undang-undang nomor 4 tahun :2004, tentang Kekuasaan Kehakiman itegaskan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, Korupsi, Penyipuan,

tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai lembaga peradilan dibawahnya karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Peradilan yang menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, yang putusannya terakhir bersifat final, mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu kota Negara Jakarta.

Lebih jelasnya dibawah ini penulis sampaikan sebuah bagan tentang kekuasaan Badan Peradilan diIndonesia sebagaimana ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan undang-undang yang sekarang berlaku.



Struktur Kekuasaan Kehakiman

BAB II

PENGERTIAN AZAS, SIFAT DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum acara pidana sering di sebut denjuu hy987, gan Hukum Pidana Formil atau Hukum Proses Pidana (*Straaf Proses Recht*), yaitu merupakan hukum untuk memproses suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap perkara pidana. Batasan atau pengertian tentang Hukum Acara Pidana itu sendiri sampai sekarang belum ada suatu batasan yang sama yang disepakati oleh para ahli hukum acara pidana.

Selanjutnya disini penulis sampaikan beberapa pengertian atau batasan atau definisi tentang Hukum Acara Pidana dari para ahli hukum acara pidana, misalnya :

1. R. Achmad Soenodiprodo, mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana adalah menentukan aturan-aturan agar para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus kearah di ketemukan kebenaran dari perbuatan yang di sangkakan telah di lakukan bagi terdakwa¹³.
2. Van Bemelen, menguraikan bahwa Hukum Acara Pidana itu mempelajari aturan-aturan yang di ciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Hukum pidana.
3. Wirjono Projodikoro, Memberi batas-batasan bahwa Hukum Acara Pidana Adalah Suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakan Hukum Pidana.
4. Moeljatno, Hukum Acara Pidana Adalah bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu Negara yang memberi dasar-dasar, dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara prosedur macam apa, macam pidana yang

¹³ *Ibid*, Imam Sutikno, hlm. 3

ada pada suatu perbuatan pidana dapat di laksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik atau Tindak Pidana¹⁴

5. Pompe, Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana seharusnya pidana itu menjelma¹⁵.
6. Simon, Hukum Acara Pidana sama dengan hukum pidana formil hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak untuk memidana dan menjatuhkan pidana¹⁶.

Melihat beberapa pendapat dari para ahli Hukum tersebut dapat ambil suatu pengertian yang mudah, bahwa Hukum Acara Pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara-cara pemerintah atau alat-alat negara (polisi, jaksa, hakim) untuk memproses suatu perkara pidana mulai dari tindakan penyelidikan hingga sampai pada penjatuhan putusan dan pelaksanaa putusan. Dalam putusan Hakim yang di maksud adalah Putusan perkara Pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*Inkrah Van Guisde Gegarn*).

Menurut UU No.14 tahun : 1970,tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, yang sekarang diubah diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004,Jo. Undang-undang No: 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka tugas dan wewenang badan kekuasaan peradilan dapat di bagi dalam 3 bagian :

1. Menerima perkara

Yaitu menerima berkas perkara yang di ajukan dari pihak penuntut Umum. Dan pengadilan atau hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang di ajukan oleh Penuntut Umum, meskipun perkara tersebut belum ada atau diketahui ketentuan undang-undangnya (*Ius Curia Novit*)

Mengapa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak semua perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, karena hakim dianggap

¹⁴ *Ibid.* Pengantar hukum acara pidana, tahun 1983, hlm. 3

¹⁵ Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, hukum Acara Pidana di Indonesia, th.1993. hal.4

¹⁶ D.Simon, *Beknopte Hanndleiding tot the Wetboek van Strafordering*, Hal.1

mengetahui hukumnya. Hakim adalah sebagai salah satu sumber hukum yang dianggap mampu menggali serta mencari dan menemukan hukum baru.

Kalau perkara yang diajukan tersebut belum ada undang-undangnya, dicari pada Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, itupun tidak ada dicari dalam Peraturan Pemerintah, itupun tidak ada dicarilah dalam Yurisprudensi, kalau itupun tidak diketemukan, tidak ada maka keyakinan Hakimlah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum (*Ijtihad*) dalam hukum Islam untuk memutus suatu perkara pidana.

Hal ini dapat kita ketahui dalam Pasal 16 Undang-undang no: 4 tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Memeriksa dan mengadili

Hakim Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan mengadili perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Artinya hakim Pengadilan Negeri harus mau memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan oleh siapapun, meskipun kadang-kadang perkara tersebut sulit pemeriksaan maupun penerapan hukumnya bahkan perkara yang diajukan tersebut belum ada aturan hukumnya, demi tegaknya Hukum dan Keadilan maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya.

3. Memutuskan perkara

Hakim setelah dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan seksama perkara yang diperiksanya tersebut didukung bukti-bukti baik saksi-saksi dan bukti bukti maupun tidak, maka hakim segera menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Apakah putusnya itu nanti Bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun bersifat menghukum hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

B. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Jika dalam hukum pidana dikenal adanya asas-asas hukum pidana maka Hukum Acara Pidana pun juga mengenal beberapa Asas-asas atau dasar yang pokok yaitu :

1. Asas peradilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa proses suatu perkara pidana mulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang sampai adanya suatu putusan hakim didasarkan pada suatu proses perkara dengan cepat, tidak bertele-tele, sederhana dan biaya murah.

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini dapat kita jumpai dasar hukumnya didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No : 4/ tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan sebagai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

2. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption Of Inausence*)

Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa sebagai suatu penghormatan akan Hak Asasi Manusia sebagai jika ada seseorang yang disangka bahkan diduga melakukan suatu tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan disalah melakukan suatu tindak pidana.

Asas ini dapat kita ketahui didalam Pasal 8 Undang-undang No : 14 tahun 1970, yang telah dirubah diganti dengan Undang-undang No : 4 tahun 2004, Jo. Undang-undang 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan disidang pengadilan wajib dianggap tidak

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. *Asas Legalitas*

Asas legalitas yang terkenal dengan bunyi adagium, *Nullum delictum Nulla poena Sine Pravia Lige Ponale*, artinya tidak ada delik atau kejahatan yang dapat dipidana atau dihukum kecuali sudah ada aturannya sebelum perbuatan itu terjadi¹⁷.

Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diproses menurut hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagai ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 4 tahun 2004, bahwa” Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

4. **Sidang perkara pidana terbuka untuk umum.**

Sidang dalam perkara pidana pada dasar adalah terbuka untuk umum yang sedang diperiksa dipengadilan kecuali jika perkara yang diperiksa itu menyangkut persolan kesusilaan, perceraian, dan terdakwa masih anak-anak sidang harus dinyatakan oleh hakim tertutup.

Sidang yang dinyatakan oleh hakim tertutup karena menyangkut soal rahasia secara pribadi, berkaitan dengan moral/ahlaq dan jika terdakwa anak harus dilindungi dan jaga rasa ketakutan anak, jiwa anak secara kejiwaan harus dilindungi.

Asas sidang adalah pada dasarnya terbuka untuk umum dapat dilihat dasar yuridisnya dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP, dinyatakan bahwa “untuk

¹⁷ Asas legalitas ini sebagai dasar hukum terdapat dala Pasal : 1 ayat : 1

keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak”

Dalam praktek persidangan beberapa perkara yang bersifat tertutup dan disamping perkara-perkara kesusilaan, terdakwa anak juga perkara perceraian dalam peradilan agama. Mengapa tertutup karena perkara yang disidangkan itu sarat dengan rahasia pribadi dan bagi terdakwa anak, karena anak yang masih dibawah umur harus dilindungi dan dijaga agar anak secara psikis tidak akan terganggu jiwanya.

5. Asas *Inquisitoir*.

Asas *Inquisitoir* ini mengandung suatu pengertian bahwa, tersangka ketika sedang diperiksa ditingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di kejaksaan seakan-akan dianggap sebagai obyek hukum dimana tersangka hanya boleh menjawab semua pertanyaan penyidik. karena itu masih dalam tingkatan pemeriksaan pendahuluan atau ditingkat penyidikan maka sifat pemeriksaan terhadap tersangka adalah bersifat tertutup dan bersifat rahasia.

Tertutup dan rahasia ini maksud dan tujuannya adalah justru untuk melindungi kerahasiaan tersangka agar terjaga dan dilindungi nama baiknya sehingga umum atau orang lain tidak mengetahui kasus apa yang sedang menimpa pada tersangka.

Meskipun sifatnya tertutup dan rahasia akan tetapi dalam pemeriksaan terhadap tersangka harus dihormati dan dihargai sebagai manusia, maka dalam pemeriksaan itu tidak boleh dipaksa, ditekan apalagi diancam dan disakitinya, hal ini guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.

6. Asas *Aquisitoir*.

Asas ini memberi pengertian bahwa terdakwa dalam persidangan di pengadilan mempunyai kedudukan yang kuat sebagai manusia atau subyek hukum sehingga ia diberikan kebebasan menjawab, membantah, menerima dan menolak apa yang dituduhkan kepadanya dan terdakwa harus diakui

sebagai subyek hukum yang dijunjung tinggihak-hak asasinya,. berbeda ketika terdakwa setatusnya masih sebagai tersangka yang sedang diperiksa ditingkat penyidikan maupun dikejaksaan secara *Inquisitoir* tersangka hanya boleh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik ketikan dilakukan pemeriksaan dalam pembuatan Berita Acara Pememriksaan (BAP).

C. SIFAT-SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

Selain asas-asas dalam Hukum Acara Pidana tersebut diatas juga dikenal dengan beberapa sifat antara lain :

1. Hukum Acara Pidana itu harus di tulis dan *dikodifikasikan*
2. Seseorang tidak boleh main hakim sendiri (*Eigen Rihting*)
3. Kekuasaan badan peradilan itu harus bebas dari pengaruh badan kekuasaan lainnya
4. Semua putusan hakim Perkara pidana itu harus berdasarkan Hukum
5. Pada Prinsipnya sidang perkara pidana itu terbuka untuk Umum kecuali hakim menentukan lain. Misalnya kasus kesusilaan, terdakwaanya anak-anak, dan sidang perceraian kemudian sidang akan dilaksanakan secara tertutup.
6. Putusan Hakim harus memuat kronologis secara Hukum, termasuk *Posita* atau kejadian-kejadian hukumnya dan *Petitum* atau Tuntutan Hukum.
7. Kebenaran yang di cari dalam perkara pidana adalah *kebenaran materiil*.
8. Putusan dalam perkara Pidana ada 3 macam :
 - a. Putusan bebas (*Vrijspraak*) artinya putusan yang menyatakan bahwa tuduhan atau surat dakwaan itu tidak terbukti sama sekali
 - b. Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum, (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*) artinya suatu putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa dakwaannya terjadi dan terbukti,akan tetapi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa itu tidak melanggar ketentuan hukum Pidana atau memenuhi unsur-unsur pidana.

- c. Putusan Dipidana (*Straf*) Yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa itu terjadi dan terbukti serta perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana.
9. Yang melaksanakan putusan hakim perkara pidana atau *Eksekusi* adalah Jaksa Penuntut Umum.

D. PERBEDAAN ANTARA SIFAT HUKUM ACARA PIDANA DENGAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA

| HUKUM ACARA PIDANA | HUKUM ACARA PERDATA |
|--|--|
| 1. Bersifat Hukum Publik/Hukum Umum | 1. Bersifat Hukum Prifat/ hukum Perorangan |
| 2. Inisiatif datangnya dari negara | 2. Inisiatif timbul dari seseorang atau penggugat |
| 3. Jaksa berhadapan dengan terdakwa | 3. Penggugat akan berhadapan tergugat |
| 4. Ada dua tingkatan dalam pemeriksaan Hukum Pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam sidang | 4. Hanya ada satu dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan dalam sidang |
| 5. Didalam Hukum Acara Pidana sekali beracara harus tuntas | 5. Para pihak sewaktu - waktu dapat menghentikan perkaranya atau damai |
| 6. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran <i>materiil</i> | 6. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran <i>formil</i> |
| 7. Yang wajib membuktikan adalah Jaksa/ Penuntut umum | 7. Yang wajib membuktikan adalah pihak penggugat. |
| 8. Putusan pidana ada 3 macam : | 8. Putusan perkara perdata ada 3 |
| 1. <i>Vrijspreek</i> / Bebas dari segala tuduhan jaksa. | 1. Putusan <i>constitutif</i> / menimbulkan Hukum baru |
| 2. Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>Onslag Van Alle Recht Vervolging</i>) | 2. Putusan <i>Declaratoir</i> atau putusan menguatkan keadaan yang ada |
| 3. Dipidana/ <i>Straf</i> | 3. <i>Condemnatoir</i> putusan yang bersifat menghukum |
| 9. Yang melaksanakan putusan pidana adalah Jaksa/P.U | 9. Yang melaksanakan putusan pidana adalah Ketua Pengadilan Negeri |

E. SEKILAS SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Sebelum Indonesia merdeka sampai dengan sekitar tahun 1980, hukum acara pidana menggunakan hukum acara pidana produk belanda yaitu *Herziene Indlandsch Reglement (HIR)*. Dahulu HIR ini hanya diberlakukan di daerah Jawa dan Madura, namun setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951, maka hukum acara di dalam *Herziene Inlands Reglemnt (HIR)* diberlakukan diseluruh Indonesia.

Di dalam HIR itu mengatur dua aturan hukum acara yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana, namun setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang no. 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana, maka hukum acara pidana yang didalam *Herziene Inlands Reglement (HIR)* tidak diberlakukan lagi, kecuali ketentuan yang mengatur soal hukum acara perdata, sedang hukum pidana hukum acaranya menggunakan hukum acara pidana undang-undang no. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHAP, “Kitab Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

F. KEWENANGAN (COMPETENSI) BADAN PERADILAN DI INDONESIA

Sebagai pelaksanaan proses suatu perkara pidana di dalam Hukum Acara Pidana di kenal atau dapat di jumpai adanya kewenangan-kewenangan badan peradilan. Kewenangan-kewenangan ini dapat di bagi menjadi :

1. Kewenangan Absolut (Competensi Absolut)

Pengertiannya adalah suatu kewenangan yang dimiliki antar Badan Peradilan yang ada, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana maupun Perdata misal kewenangan yang dimiliki oleh :

- a. Badan Peradilan Umum
- b. Badan Peradilan Militer
- c. Badan peradilan Agama
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Hal ini sebagaimana di atur di dalam pasal : 10.UU. No. 14/1970 Jo. Undang-undang No : 4 tahun : 2004, Jo: Undang-undang No; 48 tahun 2009, Pasal 18, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan itu meliputi antara Lain :

- a. Badan Peradilan Umum.
- b. Badan Peradilan Militer
- c. Badan Peradilan Agama
- d. Badan Peradilan Tata usaha Negara.
- e. Sebuah Mahkamah Konstitusi

“Kompetensi *Absolut* adalah kompetensi lembaga badan peradilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara antar bada peradilan yang ada”.

Sebagaiman diketahui berdasarkan ketentuan Pasal : 10 ayat; 2 Undang-undang No : 4 tahun 2004, Jo. Undang-undang No : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, kita mengenal 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Badana Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”¹⁸

Contoh :

- 1) Jika seorang oknum anggota TNI melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus adalah Badan Peradilan Militer dan bukan badan peradilan yang lainnya.
- 2) Jika X adalah seorang pegawai negeri, melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengeluarkan surat keputusan / *besiking* yang dapat merugikan orang lain, yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ (Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia oleh Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikri, PT. Raja Grafindo Persada, tahun, 2017. Hal. 179)

- 3) Jika seseorang adalah beragama islam dan telah melangsungkan perkawinan, jika melakukan suatu perceraian, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Badan Peradilan Agama, dan bukan dilingkungan Badan Peradilan Umum, karena suami dan istri tersebut sama-sama beragama islam.

2. Kewenangan Relatif (*Competensi Relatif*)

Yaitu kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara oleh Pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing.

Kewenangan *relatif* ini suatu kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengadilan yang berada di wilayah hukum yang berbeda. Wilayah hukum disini adalah wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri yang berada di daerah kabupaten maupun kota.

Misalnya jika seorang A, beralamat di Surakarta telah melakukan tindak Pidana di wilayah Hukum Semarang maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Semarang.

“Menurut M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa kewenangan relatif adalah kewenangannya mengadili secara relatif berarti menyangkut persoalan mengenai Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana”¹⁹

Misalnya lagi, jika seorang A, bertempat tinggal kota Bandung kemudian A tersebut melakukan tindak pidana di Surabaya, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

Misalnya, jika seseorang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Bandung Jawa Barat kemudian pelaku tindak pidana tersebut ditangkap di Jakarta, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Bandung.

¹⁹ (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, th, 2003, Hal.96)

3. Wewenang Khusus

Dalam hal wewenang pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara disamping wewenang *Abasolut dan Relatif* tersebut diatas pengadilan juga mempunyai kewenangan khusus untuk mengadili sengketa *Pra-Peradilan*, dimana penyidik yang keliru melakukan tindakan hukun, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun jaksa yang melakukan penghentian penuntutan, maka penyidik maupun jaksa tersebut dapat digugat dengan upaya hukum *Pra-Peradilan*.

Menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP bahwa : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana diberhentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan”.

Kemudian setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, tentang putusan tentang Hukum acara Pidana terhadap UUD tahun 1945, terhadap Pasal : 77 KUHAP tentang a). sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan dan,
b). Ganti Rugi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi termasuk juga Penetapan tersangka, Penggledahan dan Penyitaan.

Pengadilan Pra-Peradilan sekarang juga memberi dasar hukum bagi para hakim-hakim diseluruh Indonesia disamping memberi kewenangan untuk memutus, Sah tidaknya penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, rehabilitasi, tetapi juga pada ranah tuntutan ganti rugi dan /atau Rehabilitasi, Hakim Pra-Peradilan juga diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan

memutus tentang sah tidaknya, Penangkapan, Penggeledahan dan pensitaan barang bukti.

G. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Adapun tujuan Hukum Acara Pidana yang *esensi/pokok* adalah memproses semua perkara pidana dari tingkat penyelidikan hingga pada tingkat putusan bahkan sampai upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali serta pelaksanaan putusan perkara pidana.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan²⁰.

Menurut Ridwan Eko Prasetyo, bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan dan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan dengan alat bukti tersebut terdakwa dapat dipersalahkan.²¹

Sebagaimana dituliskan oleh Andi Hamzah, Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut “Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan

²⁰ *Ibid.* Hal. 8

²¹ Hukum Acara Pidana, CV .Pustaka Setia, Bandung, Th.2015

tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”²²

Andhi Hamzah, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu suatu kebenaran yang benar-benar terjadi tanpa adanya penambahan fakta yang dibuat-buat.²³

H. SUBYEK HUKUM PIDANA

Subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara pidana adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam asas *Legalitas* harus diproses dan disidang di pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

Didalam Hukum Pidana di Indonesia pelaku tindak pidana dapat dilihat di dalam pasal 55 KUHP, yaitu

1. Orang yang melakukan tindak pidana
2. Turut serta melakukan tindak pidana
3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana
5. Orang yang membantu melakukan tindak pidana.

I. PENGERTAN TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANAN

Sebutan orang yang terkena kasus pidana sesuai tingkatan pemeriksaan perkara pidana ada : Tersangka, Terdakwa, Terpidana. Sebutan tersebut menurut publik dianggap sama tetapi sebenarnya penyebutan itu sangatlah berbeda, perbedaan tersebut terletak pada tingkat pemeriksaan.

Ketiga sebutan tersebut menurut hukum acara pidana adalah sangatlah berbeda. Adapun letak perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

²² Anda Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Th.2016 Hal. 7

²³ Ibid Hal 8.

1. Tersangka

Tersangka adalah orang disangka melakukan tindakan pidana penyidikan dan kejaksaan.

Dikatakan sebagai tersangka ia karena bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Tersangka ini statusnya sedang menjalani pemeriksaan ditingkat kepolisian atau penyidikan sampai ditingkat kejaksaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP dinyatakan bahwa, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Jadi unsurnya seseorang dikatakan sebagai tersangka jika telah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Orang yang patut di duga sebagai perilaku tindak pidana.
- b. Patut diduga karena adanya bukti permulaan yang cukup.
- c. bukti permulaan tersebut adalah data-data yang di kumpulkan oleh penyidik.

Seseorang dinyatakan tersangka statusnya ia sedang dalam pemeriksa perkara pidana ditingkat Kepolisian/penyidik sampai dengan pemeriksaan di kejaksaan. Menurut pasal 50 sampai dengan 58 KUHAP walaupun seorang sudah menjadi tersangka atau terdakwa, undang-undang masih tetap melindungi dan memberikan hak-haknya, yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan di pengadilan dan diadili terdapat pada pasal 50 ayat 1,2,3 KUHAP.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang mudah dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan terhadap dirinya terdapat dalam pasal 51 butir a dan b KUHAP.
3. Hak untuk memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan hakim tanpa adanya paksaan atau diskriminatif

atau tekanan dari pihak manapun terdapat dalam pasal 52 KUHAP.

4. Hak untuk mendapatkan penerjemah jika ada bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa dan wajib didampingi oleh penerjemah selama proses peradilan berlangsung hal ini terdapat didalam pasal 53 ayat 1 KUHAP.

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan harus didampingi dalam proses peradilannya hal ini terdapat didalam pasal 54 KUHAP.

6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma jika terdakwa merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar pengacara maka negara wajib memberikan bantuan hukum terhadapnya.

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya hal ini diatur dalam pasal 57 ayast 2 KUHAP.

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk dijamin kesehatan fisiknya selama dalam penahanan diatur dalam pasal 58 KUHAP.

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga hal ini juga diatur dalam pasal 59 dan 60 KUHAP.

10. Hak untuk dikunjungi anak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan hal ini diatur dalam pasal 61 KUHAP.

11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dalam hal mengirimkan surat menyurat dengan penasehat hukumnya untuk sekarang berkomunikasi, baik komunikasi melalui telepon maupun melalui surat hal ini diatur dalam pasal 63 KUHAP.

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan hal ini diatur dalam pasal 63 KUHAP.

13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* hal ini diatur dalam pasal 65 KUHAP.

14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian hal ini diatur dalam pasal 68 KUHAP.

Hak-hak tersebut merupakan hak hukum yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang bagi para tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses hukum, baik mau proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan.

2. Terdakwa

Dikatakan sebagai terdakwa jika seseorang itu sedang menjalani proses pemeriksaan dipengadilan, terdakwa itu sedang didakwa oleh jaksa di pengadilan negeri karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (15) KUHAP adalah seorang terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana yang sedang di proses dimuka sidang pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana.

Seseorang jika sudah dinyatakan sebagai terdakwa, maka ia berhak untuk segera diperiksa dan diadili oleh pengadilan, hal ini menjaga adanya suatu kepastian hukum jangan sampai terdakwa perkara tidak segera diadili bahkan perkaranya menjadi terkatung-katung sehingga akan merugikan terdakwa apalagi terdakwa ditahan, sebagaimana ketentuan Pasal : 50 ayat : 1 KUHAP dinyatakan bahwa “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.

pemeriksaan di muka persidangan atau di Pengadilan Negeri, sampai adanya suatu putusan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*Inkrah van Guseide Gegarn*).

Adapun hak-hak lain bagi terdakwa menurut hukum acara pidana antara lain :

a). Terdakwa berhak mendapatkan keterangan yang jelas tentang apa yang didakwakan dan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Pasal 50 ayat : b) “Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.

b). Terdakwa berhak memberikan keterangan yang bebas kepada hakim di pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal : 52 KUHAP, “Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim.

c). Guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara atau lawyer, dan berhak memilih sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAP “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dan Pasal : 55 KUHAP “Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal : 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.

d). Terdakwa yang dilakukan tindakan penahanan berhak menerima kunjungan dokter pribadinya. Sebagaimana ketentuan Pasal : 58

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

e). Terdakwa yang dilakukan penahanan berhak mendapat keterangan yang jelas tentang status penahanan atas dirinya, sebagai mana dalam ketentuan Pasal : 59 KUHAP “Tersangka atau terdakwa yang

dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya dalam proses peradilan, kepada keluarganya, atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

f). Terdakwa berhak menerima kunjungan dari pihak keluarganya atau orang lain. Sebagaimana ketentuan Pasal : 60 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa

g). Terdakwa berhak menerima kunjungan dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal : 61 KUHAP “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan anak keluarganya dalam hal yang yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

h). Terdakwa berhak melakukan surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal : 62 KUHAP.

i) . Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, sebagaimana ketentuan Pasal : 63 KUHAP., “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”.

j). Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal : 64 KUHAP, “Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

3. Terpidana/Terhukum

Seseorang yang dengan putusan hakim dia dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan bukti-bukti yang cukup

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (32) KUHP dinyatakan bahwa seorang yang di pidana berdasarkan putusan Hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Yang dinyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana.

Seorang terdakwa yang telah dinyatakan oleh hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrah Van Guisde Gegarn*) Maka Terdakwa berubah ststusnya menjadi terpidana, kemudian terpidana dapat dilakukan eksekusi yaitu dimasukkan dalam penjara atau dieksekusi pidana mati jika putusanya tersebut pidana mati.

BAB III

KEKUASAAN BADAN PERADILAN NEGARA

A. BADAN PERADILAN NEGARA

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di serahkan kepada badan Jo: UU no. 14/1970. Jo. Undang-undang no: 4/2004 dalam Pasal 2 Jo: pasal 18 Undang-undang No : 48 tahun 2009, “Penyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal 2 unudang-undang no; 4/2004, Jo: Pasal 18 Undang-undang No : 48 tahun 2009, tersebut badan peradilan itu ada dua bagian yang besar yaitu :

1. Badan Peradilan Umum

Badan Peradilan yang mempunyai tugas dan wewenang, memeriksa, mengadili dan memutus baik suatu perkara pidana maupun perkara perdata. Badan peradilan umum ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung sebagai peradilan Tingkat Kasasi.

Termasuk pengadilan yang dilingkungan Badan Peradilan Umum adalah pengadilan anak dan pengadilan ad-hok.

2. Peradilan Khusus

Peradilan Khusus ini adalah Badan Peradilan yang mempunyai wewenang khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara untuk mangadili perkara khusus diluar Badan Peradilan Umum.

Badan Peradilan Khusus ini antara lain :

- a. Badan Peradilan Agama.
- b. Badan Peradilan Militer.
- c. Badan Peradilan Tata Usaha.
- d. Badan Peradilan Tipikor

Adapun tugas pokok Badan Peradilan sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang nomor : 4 tahun 2004, tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi :

- a. Menerima perkara.
- b. Memeriksa perkara.
- c. Mengadili perkara dan,
- d. Memutus perkara

B. BADAN PERADILAN UMUM

Badan Peradilan Umum bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara baik perkara perdata maupun perkara Pidana.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilingkungan badan peradilan umum itu meliputi :

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri itu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana ditingkat pertama.

Pengadilan Negeri ini berkedudukan disetiap daerah tingkat II/kabupaten/kotamadya/kota diseluruh Indonesia. Menurut UU No. 1/1950.UU Dr.No.1/1951 dan juga Berdasarkan S.K Menteri kehakiman No.J.S.1/7/5 tanggal 4 agustus 1977, Pengadilan Negeri tersebut dibagi dalam beberapa kelas atau tingkatan.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang diberi wewenang dan bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus baik perkara perdata maupun perkara pidana pada tingkat banding.

Pengadilan Tinggi karena memeriksa perkara yang diajukan banding maka pengadlian tinggi ini bisa disebut sebagai pengadilan tingkat II/ atau Apel atau tingkat banding.

Pengadilan Tinggi ini berkedudukan disetiap Daerah Tingkat I/ Propinsi, misalnya Daerah Jawa Tengah Pengadilan Tinggi di Semarang, di Jawa Barat adalah Pengadilan Tinggi di Bandung, di Jawa Timur adalah Pengadilan Tinggi di Surabaya.

3. Mahkamah Agung

Sebagai peradilan Tingkat kasasi dan bukan merupakan pengadilan tingkat III atau tingkat akhir. Mahkamah Agung ini berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu di Jakarta. Peraturan tentang Mahkamah Agung ini diatur dengan Undang-undang No: 14 tahun 1985 dan telah dirubah dengan Undang-undang No : 5 tahun 2004.

C. BADAN PERADILAN KHUSUS

1. PENGADILAN AGAMA.

Badan peradilan khusus meliputi pengadilan Agama, pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Islam Tinggi, badan peradilan ini mempunyai wewenang memeriksa dan menjatuhkan perkara yang berkaitan dengan Nikah, Talak, Rujuk (NTR) dengan adanya kemajuan dan perkembangan hukum di Indonesia, dikeluarkan undang-undang no: 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama, tertanggal 29 Desember 1989, LN No. 49/1089. Berdasarkan Undang-undang tersebut yang di *maksud* peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam (pasal 1 ayat (1) No. 7 tahun 1989). Badan peradilan ini juga diberi kewenangan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan waris perkara islam.

a). Pengadilan Agama

Pengadilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal : 2 UU No: 3/ 2006).

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara-perkara sebagaimana diatur didalam Pasal 49, Undang-Undang No : 3 tahun 2006, yang meliputi *talak, rujuk, waris islam, wakaf, hibah, zakat, infaq, sodaqoh* dan sengketa ekonomi *syariah*.

Khusus sengketa ekonomin *syariah* ini adalah diperuntukan bagi mereka yang beragama islam dan yang meminta keadilan, akan tetapi jika yang bersengketa antar umat islam tersebut menghendaknya dan jika pihak pencari keadilan tidak memilih paradilan agama sebagai tempat mencari keadilan undang-undang memperbolehkan menyelesaikan sengketa *syariah* tersebut di Pengadilan Negeri setempat.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan distiap daerah Kabupaten/Kota/Kotamadya dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota/Kotamadya.

b). Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan tinggi yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus semua perkara yang diajukan ketingkat banding yang telah diputus oleh Pengadilan Agama diwilayah hukumnya. Pengajuan banding ini diajukan oleh pihak yang berperkara langsung atau juga boleh melalui kuasa hukumnya.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 2, Pengadilan Tinggi Agama itu berkedudukan disetiap daerah Kota Propinsi dan didaerah Hukumnya meliputi wilayah se-Propinsi. Misalnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Jogyakarta adalah di Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Hukum Jawa Timur adalah di Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Hukum Jawa Barat adalah di Bandung, Dlsb.

2. BADAN PERADILAN MILITER

Yaitu suatu badan peradilan yang memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa mengadili semua perkara yang pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sebagai anggota militer.

Pengadilan Militer ini diatur dalam ketentuan undang-undang no. 31 tahun 1997. Badan peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) ini meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Militer tingkat pertama
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama dan
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer Utama berada diibu kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal : 14 ayat 1)

Sedang Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang diluar kedudukannya (Pasal : 14 ayat 3)

Majelis hakim pada sidang pidana militer terdiri dari tiga orang atau lebih Jika terdakwa atau pelaku tindak pidana itu seorang anggota militer dengan pangkat yang Kapten, maka majelis hakimnya harus berpangkat lebih tinggi dari terdakwa atau di atasnya yaitu majelis hakimnya berpangkat Mayor atau letnan Kolonel, begitu juga auditurnya atau jaksanya. Pangkat disandang oleh majelis hakim dan auditor yang sifatnya sementara itu disebut pangkat *Tituler*.

Menurut ketentuan Pasal : 8 ayat 1, Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara Tertinggi (2).

Pengadilan tentara itu meliputi Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi, Mahkamah Tentara Tinggi. Wewenang Badan Peradilan Militer, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan keputusan semua perkara yang berkaitan dengan keanggotaan militer.

3. BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Di atur dengan Undang-undang No.5 tahun 1986 wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan perkara-perkara yang menyangkut masalah tindakan sewenang-wenang/atau kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat negara.

Badan peradilan ini beberapa tahun silam telah mengalami kefakiman artinya Badan Pengadilan secara Hukum diakui namun operasionalnya belum di atur secara tegas. Akan tetapi setelah keluar UU.No.5/1986 Jo. UU No : 9 Tahun 2004, Jo. UU No : 54 Tahun 2009, tentang Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maka badan peradilan Tata Usaha Negara ini mulai efektif dan berjalan sejak tahun 2000, Pengadilan Tata Usha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun tugas dan wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan perkara-perkara / sengketa Tata Usaha Negara yang erat kaitanya terhadap seorang pegawai pemerintah/ pejabat publik yang melakukan tugas dan kewenangannya dengan sewenang-wenang (*determenen de Powoir*) Lihat Pasal : 47 UU NO: 5/1986.

Perkara ini bisa timbul karena ada sebageaian atau sekelompok orang tertentu merasa telah di rugikan akan haknya, setelah di keluarkannya suatu

Besiking atau surat ketetapan/ keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atasnya.

Adapun tingkatan peradilan ini meliputi antara lain sbb :

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Pertama
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Akhir/ Mahkamah Agung²⁴

Karena undang-undang no. 14 / 1970, telah dirubah dan diganti dengan undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu dengan Undang-undang no. 4 / 2004 yang dsempurnakan dengan Undang-undang No: 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut ketentuan Undang-undang ini macam Badan Peradilan di Indonesia sekarang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, badan peradilan tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang no. 4/2004, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”.

4. MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PUNCAK PERADILAN

Puncak dari pengadilan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No.14/1970 jo pasal 2 UU No. 14.1985 tentang Mahkamah Agung, adalah Mahkama Agung Republik Indonesia, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi. Sehubungan dengan itu maka, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas kinerja pengadilan yang berada dibawahnya.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4), pasal 32 UU No. 14/1985, Jo. Undang-Undang No : 5 Tahun 2004. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang Hukum baik di minta atau tidak oleh

²⁴ Lihat Pasal: 4 dan 5 UU No : 5/1986

Lembaga Tinggi Negara Lainnya (Pasal 11 ayat (2) Tap.IV mpr/1973). Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak badan peradilan yang ada. Misalnya, dalam mengajukan kasasi bagi semua perkara dari badan peradilan yang dibawahnya. Lihat pada ketentuan pasal 20 UU No. 14/1970, pasal 28 UU NO. 15/1985 Jo. UU No : 5 Tahun 2004.

Mahkamah Agung memberikan pengawasan, pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara, (Pasal 11 ayat (1),(2) UU. No. 14/1970), Mahkamah Agung tidak mempunyai hak menguji suatu undang-undang melainkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang ia mempunyai hak untuk menyatakan tidak syah.

5. TUGAS POKOK BADAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Ketentuan kekuasaan Kehakiman di atur dalam dalam Pasal 24 UUD 1945, Jo. UU.No.14/1970 UU. Jo. UU No. 4/2004, Jo.No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah sebagai lembaga badan peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus semua perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Karena tugas pokok kekuasaan Pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus (M4) semua perkara, apakah itu perkara perdata atau perkara pidana, maka hakim dipengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan meskipun perkara tersebut belum ada undang-undangnya atau aturanya, sebagai hakim dipengadilan jika mendapatkan perkara yang demikian maka ia wajib mencari, menggali hukumnya karena hakim sebagai salah satu sumber hukum dan putusnya itu akan dapat dijadikan sebagai dasar hukum putusan hakim lainnya hal inilah yang dinamakan dengan *Yurisprodensi*.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILN

A. MACAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana maka sesuai tugas pokok kekuasaan kehakiman menurut UU. No. 14 / 1970, Jo. UU No: 4 tahun 2004, yang terdapat pada Pasal 2 adalah :

1. Menerima perkara.
2. Memeriksa perkara.
3. Mengadili dan
4. Memutus perkara.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membagi dengan tiga macam pemeriksaan Adapun macam-macam pemeriksaan perkara dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. ACARA PEMERIKSAAN BIASA

Adalah suatu proses pemeriksaan perkara pidana yang dikataegorkan perkaranya sulit, yaitu sulit dalam pemeriksaan dan sulit dalam pembuktian serta penerapan hukumnya. Proses pemeriksaan perkara dengan acara biasa hal ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 182 KUHAP.

Pada saat acara Pemeriksaan perkara biasa, dalam praktek setelah Majelis hakim membuka sidang dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum kemudian majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, kemudian pembacaan surat dakwaan Jaksa, eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya, pembuktian baik oleh penuntut umum maupun terdakwa, tuntutan hukum jaksa (*Requisitoir*), pledoi atau pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, kemudian dilanjutkan pembacaan putusan hakim.

Yang termasuk katagori acara pemeriksaan biasa misalnya dalam Perkara pidana pembunuhan, penggelapan, penipuan, pencurian, Korupsi,

Narkoba, penganiayaan, kesusilaan, penadahan, penghinaan dll. Acara pemeriksaan biasa ini diatur didalam ketentuan Pasal 152 s/d 202 KUHP.

Pemeriksaan dengan acara biasa disidang pengadilan negeri dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Pemanggilan para pihak
2. Pemeriksaan identitas terdakwa
3. Pemeriksaan identitas penasehat hukumnya
4. Pembacaan surat dakwaan
5. Menanyakan surat dakwaan
6. Hak-hak mengajukan surat eksepsi²⁵
7. Replik Jaksa
8. Duplik Terdakwa
9. Pembuktian
10. Tuntutan Hukum Jaksa
11. Pledoi terdakwa atau penasihat hukumnya
12. Pembacaan putusan hakim

Menurut praktek pada sidang dipengadilan negeri dalam perkara pemeriksaan biasa, setelah perkara itu dilimpahkan oleh pihak kejaksaan kepengadilan negeri setempat, yaitu ketua pengadilan negeri tersebut segera menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadilkan dan mengutus perkara yang dilimpahkan tersebut.

Majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat segera menentukan jadwal sidang mulai menentukan hari dan tanggal sidang dan memanggil para pihak agar para pihak hadir dalam sidang sesuai pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Adapun para pihak yang hadir dalam sidang, para pihak tersebut antara lain majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya, termasuk juga para saksi dan ahli bila diperlukan.

²⁵ Yahya Harahap, 2012 Hal 121

Setelah sidang dibuka oleh majelis hakim dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum, maka pertama-tama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah melakukan pemeriksaan identitas lengkap terdakwa, hal ini penting karena tujuan mencocokkan identitas terdakwa dalam sidang dengan identitas dalam surat dakwaan jaksa agar tidak terjadi *error in persona* keliru orang yang diperiksa. Jika terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya atau pengacara maka hakim juga memeriksa kelengkapan surat kuasa dan kartu anggota serta berita acara sumpah bagi penasihat hukum yang mendampingi terdakwa tersebut.

Kemudian hakim akan mempersilahkan kepada jaksa untuk membacakan surat dakwaannya, jika dakwaan selesai dibacakan, hakim menanyakan kepada terdakwa akan isi surat dakwaan tersebut apakah telah dimengerti atau belum, setelah bisa dimengerti oleh terdakwa maka terdakwa diberikan hak dan diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi/tangkisan atau tanggapan atas surat dakwaan dari jaksa tersebut.

Eksepsi tersebut bisa di ajukan oleh terdakwa sendiri atau dari penasehat hukumnya diajukan eksepsi hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi tersebut, eksepsi itulah dalam praktek yang disebut dengan *replik* jaksa, setelah replik diajukan oleh jaksa maka hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya, untuk membuat dan mengajukan tanggapan atas replik jaksa tersebut. Tanggapan terdakwa atau penasihat hukum terhadap replik jaksa itu inilah yang disebut dalam praktek *Duplik* terdakwa.

Setelah terjadi jawab-jinawab yaitu surat dakwaan jaksa, eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya, replik jaksa, duplik terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian majelis hakim akan melanjutkan persidangan dengan hukum pembuktian.

Menurut pasal 184 KUHAP, macam-macam alat bukti dalam perkara pidana meliputi antara lain :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli

3. Bukti Surat
4. Bukti petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam praktek sehari-hari persidangan di pengadilan negeri mula-mula yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh hakim adalah keterangan dari pihak korban, keterangan dari pihak korban inilah juga merupakan keterangan saksi, maka keterangan saksi yang pertama-tama yang dimintai keterangan oleh hakim adalah keterangan dari pihak terdakwa. Menurut pasal 160 bagian b dinyatakan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Keterangan korban adalah sebagai keterangan saksi yang dalam praktek disebut sebagai saksi korban, hal ini penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena untuk menentukan kebenaran materil yang benar-benar terjadi dan benar-benar dialami sendiri oleh pihak korban, jika pihak korban yang akan didengar menjadi keterangan sebagai saksi korban tidak bisa hadir dalam persidangan hal ini akan membuat putusan hakim menjadi ragu dan kurang mendapat kepastian dalam menentukan kebenaran materil karena pihak yang menjadi korban tidak hadir dan tidak bisa memberikan keterangannya dalam persidangan, maka hakim akan dapat memberikan keputusan yang dinamakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht ver volging*) atau bahkan bisa putusannya menjadi bebas (*vrijspraak*) meskipun alat bukti dan saksi lainnya ada karena dalam fakta persidangan tidak hadirnya pihak korban menjadi saksi tidak bisa kroscek antara alat bukti dan saksi yang ada dengan pihak saksi korban.

Setelah pembuktian dirasa cukup oleh majelis hakim maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan tuntutan hukum jaksa. Dalam praktek jaksa dalam menuntut kepada terdakwa adalah diambilkan dari fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi dan alat bukti, bukti petunjuk, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa baru kemudian jaksa menyampaikan tuntutan hukum kepada majelis hakim.

Setelah jaksa menyampaikan tuntutan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan *pledoi*/pembelaan. Dalam *pledoi* ini terdakwa atau penasihat hukumnya juga mengambil dari fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi, alat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang kemudian diambil satu kesimpulan untuk disampaikan kepada majelis hakim hal-hal yang meringankan terdakwa atau bahkan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa. *Pledoi* ini dibuat oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kemudian diajukan kepada majelis hakim untuk memohon agar perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang ada dan melihat fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa mohon dapat dibebaskan atau setidaknya menjatuhkan hukuman seingan-ringannya kepada terdakwa.

2. ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

Adalah suatu proses perkara pidana yang mudah dalam pemeriksaan, pembuktian dan penerapan hukumnya. Acara pemeriksaan singkat ini diatur didalam pasal : 203 s/d 204 KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 203 ayat 2 KUHAP, Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk keuntuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana

Misalnya :

Perkara yang ancaman pidananya ringan.

Biasanya surat dakwaan dalam perkara dengan acara pemeriksaan singkat diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP, yang memuat secara singkat dan jelas memuat tentang :

1. identitas lengkap terdakwa, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, kebangsaan, pekerjaan, dan alamat yang jelas.

2. Uraian secara singkat, cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa.

Acara pemeriksaan singkat ini juga diatur dalam ketentuan Pasal : 203 KUHAP “ Yang diperiksa mmenurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang yang tidak termasuk

Adapun tata cara pemeriksaan singkat melalui beberapa tahap, yaitu :

3. Berpedoman pada acara biasa,
4. Perkara dilimpahkan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan,
5. Pelimpahan acara singkat tanpa surat dakwaan,
6. Memberitahukan secara lisan tindak pidana yang didakwakan,
7. Pemberitahuan dakwaan dicatat dalam berita acara,
8. Pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum,
9. Penuntut umum menghadapkan orang yang bekepentingan pada hari sidang berjalan,
10. Penggantian hakim yang berhalangan,
11. Pemeriksaan tambahan.²⁶

3. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

Acara pemeriksaan cepat dalam istilah hukum adalah juga disebut perkara *Rol* dimana berita acara pemeriksaan oleh penyidik ditulis dengan singkat, sangat sederhana namun jelas, *Rol* pengertian disini berita Acvaranya cukup digulung atau dilinting (dalam basa jawa) dalam satu kertas. Istilah *Rol* ini dapat kita jumpai dalam hukum perdata didalam H.I.R. kemudian BAP dalam *rol*, biasanya tidak dibacakan oleh Jaksa tetapi diwakili oleh penyidik di pengadilan atau didepan hakim.

Dalam perkara cepat menurut KUHAP, dibagi dalam dua jenis antara lain :

1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam semua perkara-perkara ringan.

²⁶ Yahya Harahap, 2012 Hal 396

2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan.

Karena yang membacakan BAP tersebut adalah penyidik dan bukan jaksa, hal ini hal yang khusus menyimpang sebagai mana pemertiksaan perkara biasa, penyim pangan tersebut dapat kita ketahui

Lebih lanjut adalah pemeriksaan cepat Adalah suatu proses perkara pidana sederhana yang disederhanakan. Dahulu acara pemeriksaan cepat ini disamping sering disebut juga dengan perkara *sumir*. Acara pemeriksaan cepat ini lehi lanjut dapat diketahui didalam Pasal : 205 s/d 216 KUHAP. Pemeriksaan perkara cepat ini biasanya pada perkara yang ancaman pidananya :

- 1). Penjara kurungan kurang dari 3 bulan.
- 2). Denda kurang dari Rp. 7.500,-

Acara pemeriksaan cepat ini meliputi :

Tindak Pidana Ringan (*tipiring*) sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. dan Perkara Lalu lintas jalan, sebagaimana diatur didalam Pasal 211 s/d 216 KUHAP. Yang bentuk hukumanya biasanya adalah berupa denda.

B. TAHAPAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Baiklah disini penulis mau menyampaikan tahapan proses pemeriksaan perkara dengan proses pemeriksaan perkara dengan acara biasa mulai dari tindakan penyelidikan sampai pada putusan perkara pidana di pengadilan.

1. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA BIASA

Jika terjadi suatu perkara pidana yang timbul dimasyarakat apakah itu merupakan laporan dari masyarakat atau diketahui sendiri oleh pihak yang berwajib maka, pihak yang berwajib menurut Hukum Acara Pidana

akan segera melakukan langkah-langkah hukum atau tindakan menurut hukum yang berlaku. Adapaun langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pendahuluan/*Voor Onderzoek*

Adapun langkah-langkah yang diambil secara hukum oleh pihak berwajib (POLRI) dalam kasus tindak pidana, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Diadakan tindakan penyelidikan.
- 2) Tindakan penyidikan
- 3) Penggeledahan.
- 4) Pensitaan.
- 5) Penangkapan
- 6) Penahanan
- 7) Pemeriksaan/Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 8) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri setempat
- 9) Pembuatan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 10) Pelimpahan Berkas perkara ke Pengadilan Negeri setempat.

Adapun target yang dicapai dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan jika dari pihak Penyidik untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sedang dikejaksaanya untuk dapat membuat Surat Dakwaan Jaksa.

b. Pemeriksaan dalam sidang/*Eindonderzoek*

Dalam pemeriksa perkara pidana dalam sidang di pengadilan akan melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan yaitu ;

- 1) Pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa.
- 2) Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa
- 3) Pemeriksaan Alat bukti dan saksi
- 4) Pemeriksaan pada terdakwa
- 5) Pembacaan tuntutan hukum dari jaksa (*Requisitoir*)
- 6) Pembelaan (*Pledoi*) dari terdakwa atau penasehat hukumnya
- 7) Kesimpulan

8) Pembacaan putusan

9) Pelaksanaan putusan hakim/*ekskusi*

Dari uraian tersebut diatas merupakan tata urutan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan proses pemeriksaan biasa. Yaitu dari proses pemeriksaan pendahuluan (*Voor Onderzoek*) sampai pada proses pemeriksaan dalam sidang (*Eindonder Zeek*).

Proses pemeriksaan Pendahuluan dan pemeriksaan dalam sidang tersebut diatas adalah proses penyelesaian perkara pidana. jika dalam hukum acara perdata, maka proses penyelesaian perkara perdata hanya mengenal satu proses penyelesaian perkara yaitu pemeriksaan didalam sidang, meskipun dalam praktek sebelum terjadi gugatan di pengadilan sering untuk menyelesaikan perkara perdata diawali dengan proses musyawarah perdamaian antara pihak calon penggugat dengan pihak calon tergugat baru kemudian jika penyelesaian perkara tersebut tidak terjadi kesepakatan maka diselesaikan melalui sidang di pengadilan.

Didalam hukum Acara pidana, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik itu adalah merupakan satu syarat bagi dalam membuat Surat Dakwaan sebab tanpa adanya BAP tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mungkin membuat Surat Dakwaanya.

1) Jalanya Proses Pemeriksaan Pendahuluan (*Voor Onderzoek*).

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tindak pidana umum melanggar KUHP maka tindakan hukum akan dilakukan oleh Polisi dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan. Dalam pemeriksaan pendahuluan sifat pemeriksaanya adalah tertutup atau bersifat rahasia (*Inquisitoir*) artinya tersangka pada saat diperiksa oleh penyidik hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik saja dan seakan-akan dia hanya sebagai

obyek hukum saja dan sifat pemeriksaan adalah tertutup atau rahasia.

Karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini target yang dicapai adalah selesai pembuatan berkas BAP maka oleh pihak kepolisian akan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan (Ps.1. Butir 5 KUHAP. Jo. Pasal 1 ayat 9 Undang-undang No: 2 tahun 2002) Siapakah yang menjadi Penyelidik ? Menurut Pasal : 1 Butir 4 Jo Pasal 4 KUHAP. Adalah semua anggota POLRI, dari pangkat terendah sampai pangkat jenderal, semua dapat menjadi penyelidik dalam perkara pidana.

Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang-undang No: 2 tahun 2002, tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Inti utama pada tingkatan penyelidikan ini adalah POLRI bertugas seoptimal mungkin didalam mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang timbul dan terjadi didalam masyarakat, apakah kejadian yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya, diketemukanya mayat disungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa maka oleh pihak kepolisian dilakukan tindakan penyelidikan, apakah mayat tersebut meninggal karena wajar atau meninggal karena tidak wajar setelah diadakan penyelidikan ternyata mayat tersebut diketemukan banyak luka dalam badanya, hal ini perlu dilakukan tindakan lanjutan.

Setelah dapat diketahui ada tanda-tanda meninggal tidak wajar maka polisi segera mengambil langkah-langkah, apakah dengan peristiwa tersebut dapat atau tidak diketemukan suatu tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan Penyidikan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Ridwan Eko Prasetyo tentang hukum acara pidana menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Artinya, penyelidikan bukan tindakan yang terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik punya tujuan mengumpulkan “nukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan lebih lanjut ke tahap tindak penyidikan.

Yahya Harahap mengatakan bahwa motivasi dan tujuan penyelidikan adalah tuntutan dan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.²⁷

²⁷ Ibid. Hal 91

Oleh karena itu penyidik dalam tugasnya tersebut, menurut pasal : 5 KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Serta mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Ps. 1 butir 2 KUHAP. Jo.Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Siapakah yang menjadi penyidik ?

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No: 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedang meneurut ketetntuan Pasal : 1 butir 1 Jo Pasal : 6 KUHAP

- 1) Pejabat Kepolisian negara menurut PP. 27 / 1983 Ps 2. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut PP 27 / 1983 pasal 2. b). Pejabat Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 atau Gol II/b.

Target yang dicapai pada tingkatan penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan siapa pelakunya/tersangkanya, maka kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, menurut pasal : 7 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah pemeriksaan penyidikan selesai, berdasarkan pasal 112 KUHAP segera membuat berita acara penyidikan sebagai berikut :

- a) Mencantumkan tanggal berita acara,

- b) Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tanggal, tempat, dan keadaan pada waktu pidana itu dilakukan,
- c) Mencantumkan nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi,
- d) Adanya catatan mengenai akta,
- e) Mencantumkan catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan,
- f) Pada berita acara harus dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana.

c. Penggeledahan

Adalah tindakan penyidik untuk menggeledah, mencari dan mengumpulkan barang bukti maupun menangkap tersangka disuatu tempat tertentu yang oleh penyidik itu diadakan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah.

Menurut Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry dalam bukunya “*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*” mengatakan yang dimaksud penggeledahan adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka penyidikan. Penggeledahan dilaksanakan dalam mencari dan menemukan barang bukti dan atau penangkapan tersangka. KUHAP membagi penggeledahan kedalam dua jenis, penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah dilakukan oleh penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

penangkapan, sedangkan pengeledahan badan dilakukan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa olehnya untuk kemudian dilakukan penyitaan.²⁸

Oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan pemeriksaan tetapi juga untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.²⁹

Pasal : 32 KUHAP menjelaskan, bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau badan / pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam tindakan pengeledahan ini ada dua cara / jenis menurut KUHAP Yaitu :

2) Pengeledahan Rumah :

Adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Lihat Pasal 1 item 17 KUHAP)

Pengeledahan rumah ini dilakukan oleh penyidik terhadap rumah tersangka dalam mencari alat bukti yang dipergunakan untuk kejahatan serta mencari tersangka jika tersangka belum ketangkap. Maka pengeledahan rumah ini dengan memasuki rumah, kamar-kamar, atau tempat-tempat

²⁸ *Pengantar Hukum Acara Pidanan di Indonesia*, Aristo M.A. Pangaribuan, dkk. Hal 91

²⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP* Sinar Grafika Jakarta, Th. 2009, Hal,249

tertutup seperti almari, laci, yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang bukti lainnya.

3) Penggeledahan Badan :

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan tindakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita. (Lihat Pasal 1 item 18 KUHAP).

Dalam Praktek dalam penggeledahan badan tersangka lakukan oleh penyidik untuk menggeledah seluruh anggota badan, termasuk dalam pakaian, saku, dompet, sepatu dan lainnya. Karena menggeledah badan tersangka maka jika tersangkanya perempuan maka yang menggeledah badan adalah petugas penyidik perempuan, jika tersangkanya laki-laki maka petugas yang menggeledah adalah laki-laki

d. Penyitaan

Penyitaan adalah mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berujud atau tidak berujud untuk kepentingan pembuktian dalam hal Penyidikan, dan Peradilan.

Menurut Ridwan Eko Prasetyo, penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di depan persidangan. Artinya, semua barang

bergerak ataupun tidak bergerak hasil dari penyitaan hanya ditujukan untuk barang bukti di sidang pengadilan.³⁰

Dalam praktek proses perkara pidana tindakan penyitaan ini sering dilakukan oleh para penyidik dalam perkara pidana karena biasanya barang-barang yang disita oleh penyidik berkaitan dengan pembuktian dan barang-barang yang disita itu akan dijadikan alat bukti di pengadilan.

Semua barang bukti yang disita oleh penyidik dan setelah dapat dijadikan barang bukti di pengadilan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya misalnya, mobil, sepeda motor barang curian atau juga ada barang sitaan lain yang dimusnahkan misalnya Narkoba.

Tindakan penyitaan ini hanya boleh dilakukan oleh Penyidik dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan Penyitaan ini diperlukan karena semua barang yang disita oleh penyidik akan dipergunakan sebagai barang bukti baik oleh penyidik sendiri, jaksa maupun hakim di pengadilan.

Dasar hukum penyitaan ini dapat kita ketahui didalam Pasal 38 dan Pasal 43 KUHAP. Pada Pasal 38 ayat 1 “Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Dan Pasal : 43 “ Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain”.

e. Penangkapan

Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdapat barang bukti

³⁰ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*. Hal. 53

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau f. peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang ini³¹.

Pengungkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 17 KUHAP, perintah untuk melakukan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, penangkapan dapat dilakukan apabila bukti permulaan sudah terpenuhi dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang.

Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya Ridwak Eko Prasetyo dikatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan ditangkap sesuai dengan Pasal 1 butir 14. Dengan demikian, penangkapan dilakukan tidak secara sewenang-wenang dan atas perintah penyidik. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, penangkapan hanya berlaku untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan sebagaimana menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP.³²

Bukti permulaan yang cukup dalam penjelasan KUHAP dimaknai sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 sendiri menjelaskan definisi dari tersangka, yaitu orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

³¹ Pasal 1 butir 20 KUHAP

³² Ibid. Hal. 42

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penjelasan ini pada dasarnya belum mampu menjawab apa yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup. Tafsir yang cukup jelas terkait bukti permulaan yang cukup disebutkan dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 sebagai alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Penangkapan adalah suatu istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hukum acara pidana penangkapan itu dibagi dalam beberapa jenis, antara lain :

- 1) Yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. (Tidak ada jarak waktu antara tindakan penangkapan dengan terjadinya tindakan)
- 2) Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat perbuatan pidana dilakukan.
- 3) Tertangkap sesaat kemudian, karena diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
- 4) Jika sesaat kemudian padanya terdapat benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang dapat menunjukkan bahwa ia pelakunya.

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan penyidikan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup, Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP.

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan hanya dengan jangka waktu satu hari. Menurut ketentuan Pasal : 19 ayat (1) KUHAP Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari atau satu kali dua puluh empat jam.

Adapun syarat-syarat sahnya penangkapan adalah Sbb :

- 1) Adanya dugaan keras orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 2) Dilakukan dengan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang.
- 3) Isi surat penangkapan harus memuat identitas tersangka / terdakwa, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan /disangkakan.
- 4) Pelaksanaan penangkapan adalah POLRI dengan menunjukkan surat tugas /identitas.

Adapun tata cara penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan sebagai berikut:

1. POLRI menunjukkan surat penangkapan dan memberikan surat perintah penangkapan.
2. Keluarganya diberi tembusan surat perintah penangkapan serta diberitahu dimana tersangka akan diperiksa.
3. Harus membuat berita acara penangkapan. Dalam Pasal : 18 KUHAP dinyatakan secara tegas bahwa :
 - a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan,

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- c) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

g. Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut tata cara yang diatur oleh Undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut pasal : 20 KUHAP, yang berhak melakukan penahanan adalah:

- 1) Penyidik dan atau penyidik pembantu atas perintah penyidik.
- 2) Penuntut Umum (Jaksa).
- 3) Hakim untuk kepentingan pemeriksaan dalam sidang.

Menurut ketentuan pasal 20 KUHAP tentang penahanan dalam melakukan penahanan pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam hal ini khususnya penyidik mempunyai beberapa kepentingan antara lain :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, sehingga penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penahanan,
- b. Untuk kepentingan penuntutan, sehingga penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan,
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan juga.

b) Penahanan oleh penyidik

Penyidik didalam melaksanakan tugas penyidikan maupun melakukan pemeriksaan baik terhadap **tersangka** maupun para saksi diberikan wewenang untuk menahan kepada tersangka agar mempermudah dalam pemeriksaanya.

Menurut ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana pada ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Jangka waktu penahanan yang dimiliki oleh penyidik terhadap tersangka adalah selama 20 (dua puluh hari). Masa 20 (dua puluh hari) tersebut akan dipergunakan oleh penyidik guna melakukan pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada saksi-saksi. Jika dalam pemeriksaan tersebut belum selesai maka masa tahanan tersebut dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang atas ijin penuntut umum selama 40 (empat puluh hari). Berdasar ketentuan Pasal 24 (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

c) Syarat- syarat sahnya penahanan :

Menurut hukum penyidik yang dalam kewenangannya melakukan tindakan penahanan kepada tersangka harus dilakukan secara hati-hati dan harus cukup bukti, adapun syarat-syarat dilakukan penahanan kepada tersangka harus :

- 1) Adanya dugaan keras bahwa seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan.
- 2) Adanya alasan-alasan untuk ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan / merusak barang bukti atau mengulangi perbuatannya.
- 3) Dilakukan dengan surat perintah penahanan.
- 4) Perbuatannya tergolong perbuatannya dapat ditahan, seperti tersebut dalam pasal 21 ayat 4 KUHP : Yaitu :
 - a) Perbuatannya diancam dengan hukuman 5 tahun / lebih.
 - b) Termasuk dari salah satu yang telah ditentukan / merupakan syarat-syarat dasar sahnya penahanan.

Adapun petugas yang melakukan penahanan harus ada syarat- syarat tertentu yaitu :

- 1) Harus menunjukkan identitas petugas.
- 2) Adanya surat perintah penahanan.
- 3) Adanya penjelasan tentang kesalahan akibat ia akan ditahan.
- 4) Pemberitahuan kepada keluarga tersangka / yang ditahan.

d) Macam-macam Tahanan :

Menurut ketentuan Pasal 22 Hukum Acara Pidana ditentukan ada beberapa macam tahanan antara lain :

1) Tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara).

Adalah penempatan tersangka yang berada di Rumah Tahanan Negara. Kalau belum ada biasanya ditempatkan di Rumah Tahanan Kepolisian, Tahanan Kejaksaan, pengadilan atau pada lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

2) Tahanan Kota

Yaitu yang dilakukan ditempat tinggal tersangka/ terdakwa. Yaitu biasanya dikota tempat tinggal tersangka/ terdakwa. Jika tersangka atau terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota, maka tersangka atau terdakwa tersebut diwajibkan lapor atau apel dengan mengisi buku kehadiran dan tanda tangan oleh tersangka atau terdakwa.

3) Tahanan Rumah

Dirumah tempat tinggal tersangka/ terdakwa sendiri, dengan kewajiban melapor pada hari tertentu kepada pihak yang berwajib untuk lebih mudah dalam pengawasannya.

4) Tujuan Penahan

Adapun tujuan dilakukan penahananbaik tahanan yang dilakukan oleh Penyidik, jaksa penuntut umum maupu hakim adalah :

- a) Agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.
- b) Agar tersangka atau terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
- c) Agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi perbuatanya lagi.
- d) Guna memudahkan kepentingan pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun di pengadilan.

2) Hak-hak tersangka atau terdakwa

Meskipun pelaku tindak pidana telah jelas statusnya menjadi tersangka atau terdakwa, menurut hukum mereka mempunyai hak-hak hukum. Adapun hak-haknya tersangka atau terdakwa menurut hukum adalah sebagai berikut :

1. Tersangka atau terdakwa berhak segera perkaranya diajukan dalam persidangan dan segera diadili. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 KUHAP :
 - (2) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - (3) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
 - (4) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Ditingkat penyidikan maupun persidangan tersangka atau terdakwa berhak menyampaikan keterangan secara bebas. Pasal 52 KUHAP : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
3. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum. Pasal 54 KUHAP : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
4. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya. Pasal 59 KUHAP : Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang

bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

5. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menerima kunjungan dari keluarga atau lainnya. Pasal 60 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

6. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi rohaniawan. Pasal 63 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan *Pra-peradilan* atau tuntutan ganti rugi maupun pengembalian nama baik. Pasal 68 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Setelah penyidik melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan kemudian penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap saksi-saksi dan alat bukti serta tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan penyidik dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan perkara yang berisi identitas lengkap tersangka, kejadian atau peristiwa hukumnya

meliputi kapan dan dimana kejadian itu terjadi (*Locus de Licte* dan *Tempos de Licte*) setelah berita acara itu komplit mulai dari siapa pelakunya, kapan dan dimana itu dilakukan, untuk segera BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat guna membuat surat dakwaan oleh jaksa.

Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan mulai dari tindakan penyelidikan sampai dengan penahanan dan selesainya pembuatan berita acara pemeriksaan, adalah harus dilakukan dengan ekstra hati-hati oleh penyidik. Dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan (*Voor Onderzoek*) yang dilakukan oleh penyidik maka sifat pemeriksaan tersangka tersebut bersifat *Inquis Satoir* artinya tersangka seakan-akan dianggap sebagai obyek saja yang artinya posisi tersangka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik dan tidak boleh membantah dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Target pada tingkatan pemeriksaan pendahuluan ini adalah dapat dibuatkan atau diselesaikan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan ini sangat penting karena merupakan dasar dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan dibawa dalam persidangan perkara pidana. Oleh karena itu dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan harus dibuat dengan cara hati-hati, teliti, ringkas, jelas yang dikuatkan dengan alat bukti dan keterangan saksi yang kuat.

Jika dalam pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi yang kuat maka perkara tersebut segera diberhentikan. Dalam hal pemberhentian penyidikan, penahanan, dan lainnya harus ditetapkan oleh suatu ketetapan yang resmi, jika telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara resmi maka tersangka yang dalam tahanan tersebut segera dikeluarkan dari

rumah tahanan, agar pihak penyidik tidak menanggung risiko hukum lebih besar dikemudian hari.

Dalam keadaan demikian kalau memang benar-benar telah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maka berarti pula tersangka dinyatakan tidak bersalah secara hukum dan dinyatakan bebas dari jeratan hukum.

Seorang tersangka yang telah dinyatakan tidak bersalah melanggar hukum dan ternyata sudah ditahan dan tindakan penahanan tersebut telah diketahui oleh masyarakat dan membuat rasa malu, merusak nama baik, jatuhnya harga diri, maka ada upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh seorang tersangka atau keluarganya/penasehat hukumnya, tersebut dengan jalan melakukan tindakan *Pra- Peradilan*.

Sebagaimana dalam Pasal 1 Butir: 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Pra- Peradilan* : “Adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam pemeriksaan *Pra-Peradilan* ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana penghentian penyidikan dan penahanan itu dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk undang-undang ini tentang :

1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

2) Gati keruagian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sebaliknya jika Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik telah dianggap cukup bukti maka berkas perkara tersebut segera dilimpahkan ke kejaksaan setempat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara penyidikan kepada pihak kejaksaan dilakukan dalam dua tahap yaitu :

1) **Tahap Pertama** : Adalah penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik ke pihak kejaksaan. Dalam penyerahan Berita Acara Perkara ini, menurut pasal 138 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 3 KUHAP, dalam waktu 7 (tujuh) hari dari penerimaan berkas tersebut pihak kejaksaan segera mempelajarinya berkas perkara tersebut dengan sebaik-baiknya.

Setelah dipelajari dan diteliti oleh penuntut umum berkas tersebut kemudian segera dapat diambil kesimpulan apakah berkas perkara yang dilimpahkannya tersebut sudah cukup bukti atau belum ataukah perlu diadakan penambahan atau penyempurnaan. Apabila sudah dirasa cukup ya sudah tidak usah dikembalikan kembali kepada penyidik dan apabila berkas perkara tersebut dirasa kurang sempurna dan kurang cukup bukti maka pihak kejaksaan segera menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada pihak penyidik yang disertai dengan saran dan petunjuk agar dapat diperbaiki dan melengkapi dengan barang buktinya.

Berdasarkan pasal : 138 ayat 2 KUHAP, pengembalian berkas perkara dari kejaksaan ke pihak penyidik agar segera dilaksanakan oleh penyidik untuk diperbaiki dan disempurnakan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada pihak kejaksaan.

Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada pihak penyidik yang disertai dengan saran dan petunjuk tersebut itulah yang dinamakan *Pra-Penuntutan*, kalau dalam sehari-hari sering disebut P19. Yang dinamakan *Pra- penuntutan* adalah kewenangan penuntut umum untuk menyerahkan kembali berkas perkara kepada pihak penyidik yang disertai dengan saran dan petunjuk.

Kemudian setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh penyidik, maka pihak penyidik segera menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada pihak kejaksaan

Berdasar pasal : 8 ayat 3 KUHAP, penyerahan berkas kembali oleh penyidik kepada pihak kejaksaan atau penuntut umum adalah disebut sebagai tahap kedua.

2) Tahap Kedua :

Adalah penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang sekaligus diserahkan pula tanggung jawab tersangka. Berdasar Pasal 8 ayat 3, KUHAP, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan barang bukti dan tanggung jawab tersangka.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum segera mempelajari dan menentukan sikap hukum apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika perkara tersebut tidak cukup bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana maka penuntut umum segera mengeluarkan surat penetapan bahwa perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana, dan jika tidak cukup bukti maka tersangka segera dibebaskan dan segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya jaksa segera membuat surat dakwaan.

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka perkara tersebut ditutup demi hukum, penuntut umum menyatakan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Sikap jaksa penuntut umum yang berikutnya adalah jika berkas perkara tersebut telah cukup bukti dan ada unsur-unsur pidananya penyerahan tanggung jawab tersangka tersebut bisa diterima. Yang dimaksud penyerahan tanggung jawab tersangka dari penyidik kepada pihak penuntut umum maksudnya pengalihan tahanan, yang tadinya tersangka ditahan oleh pihak penyidik kemudian dengan diserahkanya tanggung jawab tersangka ke pihak penuntut umum, maka tahanan tersangka menjadi tahanan pihak Jaksa penuntut umum.

Masa tahanan jaksa penuntut umum terhadap tersangka adalah selama 20 (dua puluh hari). Masa tahanan 20 (dua puluh hari) tersebut akan dipergunakan oleh pihak jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam membuat surat dakwaan. Jika masa waktu 20 (dua puluh hari) tersebut Jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan belum selesai maka penuntut umum bisa memperpanjang masa tahanannya selama 30 (tiga puluh hari), dengan memohon ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh hari)”.

Ayat (2) “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling 30 hari”. Setelah jaksa penuntut umum telah menyelesaikan surat dakwaan tersebut, segera melimpahkan ke pengadilan negeri setempat, dalam pelimpahan tersebut disertai surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar segera memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Apakah surat dakwaan itu? Surat dakwaan adalah surat tuduhan jaksa terhadap tersangka/ terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Surat dakwaan jaksa itu harus memenuhi syarat *formil* dan materiil. Adapun syarat *formil* dan *materiil* tersebut meliputi antara lain :

a) Identitas lengkap tersangka

Yang berisi Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, Status, pendidikan, pekerjaan tersangka, dan alamat lengkap tersangka. Identitas lengkap inilah yang disebut sebagai syarat *formil*, sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2. a) KUHAP.

b) *Posita* Hukum.

Posita hukum atau peristiwa hukum atau kejadian hukumnya yang berisi uraian singkat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa terhadap terdakwa, dengan menyebutkan waktu dan tempat serta tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka. Uraian singkat tentang kejadian hukum yang dilakukan oleh tersangka inilah yang disebut syarat *materiil*. Sebagai mana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP maka surat dakwaan tersebut diatas adalah batal demi hukum, sebaliknya jika surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tersebut

sudah lengkap dan memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka surat dakwaan tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat.

Setelah ketua pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum, maka ketua pengadilan negeri segera mempelajari berkas pelimpahan perkara tersebut dan segera menentukan sikap. Adapun sikapnya yang akan diambil oleh Pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

1) Menurut Pasal : 144 ayat 2 KUHAP, adalah mengembalikan surat dakwaan tersebut untuk mengubah dan melakukan penyempurnaan – penyempurnaan dalam jangka waktu (7) hari. Dan setelah cukup segera dikembalikan pada pengadilan negeri lagi.

2) Setelah ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan tersebut dan bukan wewenangnya, maka pengadilan negeri tersebut segera melimpahkan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri lainnya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus.(Psl. 147 Jo. 148 KUHAP).

Apabila ketua pengadilan negeri memutuskan bahwa ia berwenang untuk memeriksa, mengadili, maka segera pihak pengadilan negeri akan segera memeriksa dan mengadilinya. Untuk menyidangkan perkara tersebut, status tersangka berubah menjadi terdakwa dan ditahan oleh hakim Pengadilan Negeri, Dengan jangka waktu penahanan selama 30 hari atau dapat diperpanjang selama 60 hari, Lihat dalam Pasal : 26 ayat 2 KUHAP.

Berkaitan soal penahanan terhadap terdakwa maka pihak pengadilan yaitu hakim hanya berwenang menahan kepada terdakwa selama-lamanya pemeriksaan di pengadilan.

4) Pihak-Pihak Yang Hadir Dalam sidang Perkara Pidana

Dalam persidangan perkara pidana para pihak yang hadir antara lain :

- a. Majelis Hakim yang biasanya minimal tiga orang hakim yang terdiri dari dua hakim anggota dan satu adalah hakim ketua mejelis sidang.
- b. Jaksa penuntut umum atau yang sering disebut JPU.
- c. Terdakwa itu sendiri.
- d. Penasehat hukum terdakwa atau advokat/pengacara yang ditunjuk oleh terdakwa.
- e. Saksi-saksi **yang** dihadirkan dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

C. PROSES PEMERIKSAAN DALAM SIDANG

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan adalah mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara, maka setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas perkara tersebut, Ketua Pengadilan negeri segera menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara ini.

Setelah Ketua Pengadilan dapat menunjuk dan menetapkan beberapa hakim untuk menyidangkan perkara ini, maka hakim yang ditunjuk segera menentukan jadwal hari sidang, serta segera memanggil Jaksa dan terdakwa / para terdakwa untuk menghadap ke sidang pengadilan dengan ketentuan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, serta alamat pengadilan negeri yang jelas.

a. Panggilan terdakwa

Yaitu pemanggilan terhadap terdakwa atau para terdakwa, agar dapat menghadap ke sidang pengadilan untuk diadakan pemeriksaan. Adapun tata cara pemanggilan kepada terdakwa/ para terdakwa agar sah menurut hukum yang berlaku, maka ada empat cara pemanggilan yaitu:

- 1) Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan resmi pada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (Psl. 145 (1) KUHAP).
- 2) Apabila terdakwa tidak berada ditempatnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa di daerah hukumnya tempat tinggal terdakwa atau tempat tinggal terakhir terdakwa.
- 3) Dalam hal terdakwa berada di dalam tahanan, maka surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara (RUTAN).
- 4) Apabila tempat tinggal atau kediaman terakhir terdakwa tidak diketahui, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri yang setempat.

Menurut pasal : 146 ayat 1 KUHAP, penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang serta untuk perkara apa dipanggil. Pemanggilan itu harus disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Dalam praktek kadang-kadang terjadi bersamaan dengan pemanggilan kepada terdakwa Penuntut Umum sekaligus dapat memanggil para saksi yang akan diajukan dalam persidangan yang akan datang. Pemanggilan para saksi ini telah diatur juga dalam pasal 146 ayat 2 KUHAP. Pemanggilan tersebut persis materinya sama pemanggilan para terdakwa.

Pemanggilan kepada saksi atau para saksi untuk diminta keterangan didalam sidang, ternyata saksi tidak mau datang dan setelah dipanggil tiga kali secara patut, maka saksi dapat dipanggil paksa bahkan saksi yang dipanggil tersebut tidak mengindahkan panggilan pengadilan maka saksi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP : “Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban

menurut undang-undang, yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut diatas : 1) Dalam perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan. 2) Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan”.

Setelah sidang dimulai dan dibuka oleh hakim ketua sidang serta terbuka untuk umum, maka juru panggil segera memanggil terdakwa untuk masuk kedalam ruang sidang. Setelah terdakwa masuk dan menempatkan diri dalam persidangan maka hakim ketua sidang segera menanyakan kepada terdakwa, sekitar identitas lengkap terdakwa. Mengapa demikian hal tersebut sangat penting sebab jangan sampai terjadi salah orangnya atau subyek hukumnya, salah subyek hukum atau orang yang menjadi terdakwa dinamakan *Error in Persona*.

Kemudian penuntut umum diberi kesempatan oleh majelis hakim membacakan surat dakwaan secara jelas, tegas dan keras agar dapat didengar dan dimengerti oleh terdakwa khususnya dan anggota sidang yang ada.

b. Surat Dakwaan

Adalah surat yang berisi tuduhan atau dakwaan jaksa terhadap terdakwa atas suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Surat dakwaan jaksa menurut pasal 143 KUHAP harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas :

- 1) Harus memuat identitas lengkap dari terdakwa.
- 2) Harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebut secara lengkap memuat Tempat dan waktu kejadian tindak pidana.
- 3) Harus diberi tanggal serta harus ditanda tangani oleh penuntut umum.
- 4) Apabila surat dakwaan tidak memuat surat *formil* tersebut diatas, adalah batal demi hukum, berdasar Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Mengapa harus memuat secara lengkap termasuk tempat dan waktu, ini ada kaitannya dengan waktu tindak pidana tersebut dilakukan kapan (*Tempos Delicty*) dan tempat kejadian perkara tersebut dilakukan dimana

(*Locus Delicty*) guna menentukan pengadilan negeri mana yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut.

Sedang waktu atau *Tempos Delicty* ini juga untuk menentukan persoalan *daluwarsa* Penuntutan Pidana atau *Verjaarijg* sebagaimana diatur oleh ketentuan dalam hukum

Surat dakwaan yang baik adalah dibuat dan disusun bertingkat, yaitu berisi Dakwaan Primair dan dakwaan Subsider.

Adapun bentuk Surat Dakwaan itu menurut Hukum Acara Pidana itu ada tiga macam yaitu :

1) Dakwaan tunggal :

Yaitu terdakwa didakwa melakukan satu jenis perbuatan saja, misalnya Pencurian saja, atau pembunuhan saja.

Menurut Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, menuliskan bahwa bentuk dakwaan tunggal dalam kondisi hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.³³

2) Dakwaan Komulatif

Yaitu terdakwa dituduh atau didakwa melakukan lebih dari satu jenis tindak pidana, terdapat dakwaan ke 1 dan ke 2 dan seterusnya. Misalnya terdakwa didakwa, mencuri sekaligus membunuh atau menganiaya, memperkosa tuan rumah yang dicurinya.

“Dakwaan komulatif dibuat dalam kondisi terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan sekaligus, yang mana tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing dakwaan harus dibuktikan satu persatu dan dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas tidak terbukti. Contoh dakwaan komulatif dicirikan dengan menggunakan kata “dan” seperti dakwaan kesatu Pasal

³³ Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Th.2017 Hal.126

340 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 363 dan dakwaan ketiga Pasal 285 KUHP”³⁴

3) **Dakwaan Alternatif**

Yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pokok/*Primer* misalnya melakukan pembunuhan, dan dakwaan pengganti (*Subsider*) misalnya terdakwa juga didakwa melakukan penganiayaan sebelum terdakwa melakukan pembunuhan.

“Dakwaan alternatif digunakan apabila belum terdapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan, oleh karena itu dakwaan disusun mengecualikan satu sama lain. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapalapisan, namun yang dibuktikan cukup satu dakwaan. Pembuktian juga tidak perlu dilakukan secara berurutan namun dapat langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila dakwaan salah satu terbukti, dakwaan yang satunya lagi tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaan alternatif dibuat dengan menggunakan kata “Atau”dinantara pasal-pasal yang didakwakan. Contoh dari dakwaan alternatif dakwaan pencurian Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 KUHP”³⁵

Setelah selesai pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kemudian majelis hakim segera menanyakan kepada terdakwa, apakah saudara terdakwa telah mengerti atau faham apa yang telah didakwakan oleh jaksa tersebut. Jikalau terdakwa sudah mengerti, jelas dan faham maka majelis hakim akan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menyampaikan eksepsi atau jawaban pada pokok perkaranya.

Jika terdakwa belum jelas atau tidak mengerti apa isi dakwaan yang didakwakan oleh jaksa maka hakim wajib menyampaikan penjelasan yang

³⁴ *Ibid*.hal.126

³⁵ *Ibid* Hal. 126

seterang-terangnya kepada saudara terdakwa agar saudara terdakwa faham dan mengerti apa yang menjadi isi surat dakwaan tersebut.

Jika terdakwa memberi jawaban berbentuk *Eksepsi* maka menurut Hakim Acara Pidana, *Eksepsi* yang ada dalam hukum acara pidana antara lain sebagai berikut :

1) *Eksepsi Kompetensi Pengadilan*

Eksepsi ini disampaikan Terdakwa atau kuasa hukumnya yang bertujuan untuk menangkis dan menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut.

Eksepsi tersebut bisa berupa *Eksepsi Absolut/Mutlak* maupun *Eksepsi Relatif/Nisbi*

2) *Eksepsi Dakwaan harus dibatalkan.*

Yaitu jawaban yang berbentuk *Eksepsi* untuk menangkis agar dakwaan harus dibatalkan. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal : 143 KUHP, yang tidak memuat secara komplit syarat *formil* dan *materiil* didalam Surat Dakwaan Jaksa, misalnya : identitas terdakwa tidak lengkap, uraian singkat tentang tindak pidana tidak ada. Surat Dakwaan yang demikian itu dapat dibatalkan atau secara otomatis batal demi hukum, karena jelas tidak memenuhi syarat *formil* dan *materiil* yang ditentukan oleh Undang-undang.

3) *Eksepsi Surat Dakwaan tidak dapat diterima*

Eksepsi yang diajukan dimuka sidang pengadilan harus tidak dapat diterima karena suatu hal tertentu. Misalnya Perkaranya sudah pernah disidangkan dipengadilan dan tidak boleh diajukan dalam persidangan yang kedua kali (*Nebis In Idem*) yaitu dalam kasus yang sama terdakwa sama.

4). *Eksepsi karena perkaranya sudah daluarsa / Verjaarig*

Dalam hukum pidana dikenal adanya daluarsa yaitu dengan lewatnya waktu tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut atau menjalani pidana.

Kadaluarsa penuntutan pidana dapat kita ketahui dalam ketentuan Pasal 78 KUHP menentukan demikian : Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa dan dalam Pasal 78 KUHP menyatakan bahwa “Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan “.

Terhadap jawaban Terdakwa tersebut Hakim yang memeriksa perkara itu dapat bersikap Sbb :

1) Menerima *Eksepsi*

Yaitu mengabulkan permohonan *Eksepsi* terdakwa. Dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dapat melimpahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang memeriksa dan mengadili Dalam hal demikian upaya hukum yang dilakukan oleh penuntut umum adalah melakukan upaya banding.

2) Menolak *Eksepsi*

Yaitu menolak permohonan *Eksepsi* terdakwa, yang kemudian hakim dapat meneruskan persidangan lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apabila Hakim menolak *eksepsi* terdakwa, maka hakim kemudian meneruskan pemeriksaan perkara pidana tersebut sampai selesai yaitu sampai adanya putusan.

c. Hukum Pembuktian

Didalam Hukum Acara Pidana macam-macam alat bukti dapat kita jumpai dalam pasal : 184 KUHP. yaitu :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Bukti Surat
- 3) Bukti keterangan terdakwa
- 4) Keterangan Ahli

5) Bukti Petunjuk

Seseorang terdakwa dapat dikatakan bersalah melanggar Hukum Pidana apabila kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Minimal sekurang-kurangnya dua macam alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal : 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana”.

Disamping itu juga harus ada suatu keyakinan hakim, adanya kesalahan yang didakwakan, serta adanya alat bukti tersebut menunjukkan kesalahan Terdakwa.

d. Keterangan Saksi

Yang dinamakan keterangan saksi secara umum adalah suatu keterangan dari seseorang/ beberapa orang saksi yang diucapkan didalam sidang pengadilan diatas sumpah yang menerangkan suatu kejadian hukum atau peristiwa pidana iyu terjadi dan disampaikan secara jujur tentang apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami atau ia ketahui sendiri.

Menurut Hukum Acara Pidana keterangan saksi berdasar atas cerita atau keterangan orang lain atau keterangan pihak ketiga adalah tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Dalam hukum acara pidana keterangan saksi yang demikian disebut sebagai saksi *Testimium de Auditu*, keterangan saksi berdasarkan atas keterangan orang lain atau pihak ketiga.

Berdasar ketentuan Pasal : 1 butir : 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, mendengar, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. saksi inilah dalam hukum acara pidana dinamakan sebagai saksi fakta.

Adapun syarat *subyektif* saksi adalah ia harus melihat, mendengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa pidana secara benar dan jelas ia mengetahuinya. Sedang keterangan saksi secara obyektif adalah :

- 1) Saksi sudah harus dewasa.
- 2) Saksi sehat akalnya.
- 3) Saksi bukan keluarga atau tidak ada kaitan dengan hubungan keluarga.
- 4) Saksi yang tidak ada hubungan kerja.

Menurut hukum acara pidana agar saksi itu mempunyai kualitas hukum atau bobot hukum maka saksi itu harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama atau keyakinan saksi itu sendiri.

Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan, bukti tersebut dalam hukum acara pidana dinamakan sebagai bukti *Notoir*, misalnya terjadi banjir dan gunung meletus.

Dalam praktek Hukum Acara Pidana, proses pemeriksaan dalam sidang, sebelum hakim meminta atau mendengar keterangan dari terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mendengarkan keterangan dari para saksi terlebih dahulu.

Setelah mendengar keterangan dari para saksi maka hakim ketua sidang akan melanjutkan pemeriksa terhadap beberapa alat bukti pendukung lainnya, barang-barang atau alat-alat bukti yang lainnya misalnya, tali, rantai, pisau, batu, atau senjata tajam serta alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Sifat-sifat saksi :

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam sidang dipengadilan biasanya ada beberapa saksi yang diajukan oleh jaksa dan ada pula beberapa saksi yang diajukan oleh terdakwa atau oleh penasehat hukumnya.

Adapun sifat saksi menurut Hukum Acara Pidana ada dua macam yaitu :

1. Saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya bersifat memberatkan perbuatan terdakwa dan biasanya saksi ini diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan.
2. Saksi *a de charge* yaitu saksi yang keterangannya bersifat meringankan perbuatan terdakwa dan biasanya saksi ini diajukan dalam sidang pengadilan oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.

Kedua sifat saksi tersebut menurut hukum acara pidana adalah sama-sama mempunyai kekuatan hukum, hanya saja bobot keterangan saksi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim.

e. **Bukti Surat**

Alat bukti surat tercantum di dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP ayat, 1 huruf (c) dibuat diatas sumpah jabatan atau dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” Misalnya *Visum et Repertum* dari dokter ahli.
- 4) Surat lain yang ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Dengan bukti surat baik akta *autentik* maupun akta dibawah tangan dimaksudkan sebagai bukti tertulis tentang sesuatu hal yang termuat didalamnya.

f. Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2). KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) bukti Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Dengan demikian petunjuk adalah kesimpulan hakim tentang sesuatu hal, atas dasar persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Dalam hal bukti petunjuk itu penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim dalam sidang dengan arif lagi bijaksana (Lihat Ps. 188 ayat (3) KUHAP).

g. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yaitu keterangan dari terdakwa yang disampaikan dalam sidang pengadilan tentang kejadian hukum atau peristiwa pidana yang dialami oleh terdakwa. Dalam hal ini keterangan terdakwa harus disampaikan apa adanya dan tidak boleh direkayasa atau ditutup-tutupi sehingga menjadikan terang suatu peristiwa pidana yang sedang diadili dipengadilan yang dapat dijadikan bahan masukan buat hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut ketentuan pasal : 189 KUHAP, menyebutkan bahwa: “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatannya yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. “Keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri”.

h. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyebutkan keterangan ahli adalah : “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Sedang berdasar ketentuan Pasal 186 KUHAP, “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu wajib memberikan keterangan jika diminta pendapatnya, Apabila seorang ahli dalam memberikan keterangan dengan surat didepan pengadilan, maka keterangan tersebut dianggap sebagai bukti surat saja, karena keterangan seorang harus disumpah lebih dahulu. Berdasar ketentuan Pasal 179 KUHAP” (1). Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan”.

Pada saat pemeriksaan saksi-saksi, maka menurut tata cara dalam proses perkara pidana pada tingkat pemeriksaan saksi maka yang pertamanya diperiksa adalah saksi korban. Setelah itu baru kemudian pemeriksaan terhadap saksi–saksi lainnya yang mengetahui tindak pidana itu.

Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dianggap cukup, maka akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap alat bukti lainnya. Mengapa dipergunakan sistem ini, karena guna mencari kebenaran secara *obyektif* dalam proses pemeriksaan perkara. Karena dalam proses perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil maka diperlukan bukti-bukti yang cukup untuk menemukan kebenaran materiil.

Oleh karena itu didalam sistem hukum pembuktian dikenal dengan *Unus Testis Nullus Testis* hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara pidana hanya mengandalkan pada satu macam alat bukti saja.

Guna pemeriksaan terhadap terdakwa didalam sidang dibutuhkan hakim bersifat fair, obyektif, bijaksana penuh kehati-hatian, serta cermat

menghadapi suatu permasalahan yang muncul dalam sidang. Oleh karena itu terdakwa agar dapat memberikan keterangan yang benar dan juga *obyektif* diberikan kesempatan yang sama dengan penuntut umum. Ia diperbolehkan menanggapi, menangkis, menolak bahkan membantah serta memberikan argumentasi di depan hakim agar, dapat memberikan keterangan terutama kepada hakim untuk mendapatkan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya.

Kedudukan terdakwa dalam sidang di pengadilan meskipun dia itu menjadi terdakwa tetapi terdakwa itu mempunyai kebebasan berbicara baik menolak dan menjawab pertanyaan hakim, jaksa maupun penasehat hukumnya, kedudukan terdakwa yang demikian ini maka menurut hukum acara pidana sering disebut dengan sifat "*Aquisatoir*" dengan pengertian lain bahwa kedudukan terdakwa dimuka sidang benar-benar diakui sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga ia boleh menjawab, menyangkal dan menolak keterangan baik keterangan saksi kurban maupu saksi-saksi lainnya.

Bahkan menurut asas perlindungan terhadap hak asasi manusia kedudukan terdakwa meskipun sudah disidang dipengadilan, ia wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah asas inilah yang dalam ilmu hukum disebut asas *Presuntion of Inausence*, asas ini telah diatur dalam undang-undang yaitu terdapat didalam Pasal 8 Undang-undang no 14/1970 yang telah diganti dengan undang-undang no : 4/2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Setelah majelis hakim menganggap bahwa pemeriksaan tersebut cukup, artinya telah mendapatkan keterangan dan kejelasan yang cukup baik dari penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, serta dukungan bukti-bukti lainnya, hakim segera memutuskan perkara itu.

i. Tuntutan hukum Jaksa /*Requisitoir*

Setelah majelis hakim memeriksa perkara tersebut dirasa sudah cukup mulai dari pemeriksaan saksi korban, saksi fakta, serta bukti lainnya

maka majelis hakim segera memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Apakah yang dinamakan tuntutan hukum jaksa itu. Tuntutan hukum jaksa adalah sebuah permohonan jaksa kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang karena perbuatan terdakwa dianggap salah melanggar ketentuan hukum pidana yang didukung bukti-bukti yang cukup, dengan sah dan meyakinkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sekian tahun penjara.

Setelah tuntutan hukum jaksa penuntut umum disampaikan kepada majelis hakim, maka majelis hakim segera memeberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menyampaikan *Pledoi* atau pembelaanya.

Apakah yang dinamakan dengan *pledoi*/ pembelaan terdakwa itu. *Pledoi* atau pembelaan terdakwa adalah alasan-alasan terdakwa atau kuasa hukumnya yang disampaikan dalam persidangan yang didukung dengan alat-alat bukti yang kuat dengan tujuan agar hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat meringankan atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari semua tuduhan dan tuntutan hukum jaksa.

D. Putusan Hakim

Setelah majelis hakim menerima apa yang dimintakan jaksa sebagai penuntut umum yang dituangkan dalam tuntutan hukum jaksa, dan permohonan keringan ataupun pembebasan hukum yang dituangkan dalam sebuah *pledoi* dari terdakwa atau kuasa hukumnya baru kemudian majelis hakim akan segera membacakan putusan.

Majelis hakim sebelum membacakan putusan, majelis hakim terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah secara *intern* antar anggota hakim tersebut untuk menentukan putusan yang akan dibacakan dalam persidangan nanti. Dalam perkara pidana putusan hakim itu ada tiga macam yaitu :

1) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

yaitu suatu putusan hakim perkara pidana yang menyatakan bahwa semua tuduhan/ dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti sama sekali, perbuatannya tidak terjadi dan perbuatannya tidak terbukti.

Dengan pengertian lain bahwa apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa baik perbuatan pidana maupun unsur-unsur pidananya adalah benar-benar tidak terbukti. Menurut ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Jika putusan hakim itu bebas dan terdakwa pada saat itu dalam tahanan, maka segera setelah putusan itu diucapkan oleh hakim terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*).

Yang dimaksud putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa kepada terdakwa adalah terjadi dan terbukti namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasar ketentuan Pasal : 191 ayat (2) KUHAP. Dinyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dalam hal putusan yang demikian dalam perkara pidana dilapangan sering terjadi meskipun terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana akan tetapi terdakwa tidak dipenjara karena adanya suatu alasan-alasan tertentu yang menurut hukum pidana ada ketentuannya.

Dalam Hukum pidana kita dinyatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dipidana itu tidak, sebab dimungkinkan karena alasan-alasan tertentu. sebab dalam hukum pidana juga dikenal dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Misalnya, jika seseorang telah benar-benar melakukan tindak pidana bahwa perbuatannya itu terjadi dan terbukti dengan sah dan menyakinkan, akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman, itu ada karena mungkin mencocoki

- a) Pasal : 44 ayat : (1) KUHP “Tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.
- b) Pasal : 48 KUHP tentang *Overmach* atau daya paksa yaitu “Orang yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.
- c) Pasal : 49 ayat : 1. KUHP tentang *Nodweer* atau pembelaan darurat yaitu “Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan perikesopanan atau harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana”.
- d) Pasal : 50 KUHP yaitu “orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan Undang-undang tidak dapat dipidana”.
- e) Pasal : 51 ayat (1) KUHP “Orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat dipidana”.

3) Dihukum (*Straf*)

Putusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan apa yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Menurut ketentuan Pasal : 193 : (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa itu membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa perbuatannya benar-benar terjadi dan benar-benar terbukti sehingga diputus hakim dijatuhi hukuman atau dipidana.

Putusan yang bersifat menghukum kepada terdakwa dan terdakwa setelah diputus bersalah oleh hakim maka ia segera di *eksekusi* dimasukkan dalam penjara jika terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding maupun kasasi, menurut hukum acara pidana yang melaksanakan putusan hakim dalam perkara pidana (*Eksekusi*) adalah jaksa penuntut umum.

Adapun lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa selama ditahan baik oleh penyidik, jaksa maupun tahan hakim, maka lamanya masa tahanan tersebut dapat mengurangi lamanya hukuman terdakwa dipenjara,

Misalnya terdakwa telah menjalani masa tahanan selama tiga bulan dan putusan hakim menjatuhkan pada terdakwa dua tahun tiga bulan, maka terdakwa tinggal menjalani masa hukuman dipenjara tinggal 2 tahun saja.

E. Isi Putusan Hakim

KUHAP telah menggariskan tata urutan serta hal-hal yang harus dimuat didalam putusan hakim baik putusan pembedanaan maupun putusan yang bukan pembedanaan, baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, haruslah disusun sedemikian rupa sebagaiketentuan dalamundang-undang.

Berdasarkan pasal : 197 ayat 1 KUHAP, putusan hakim yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2) Identitas lengkap terdakwa : nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa, serta alamat yang jelas.
- 3) Harus memuat surat dakwaan (harus dimuat ulang).
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Memuat tuntutan pidana/ pokok-pokok *Requisitoir*.
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan yang menjadi dasar hukum yang menjadi putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan buat terdakwa.
- 7) Harus memuat hari diadakan musyawarah Majelis Hakim, kecuali suatu perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa dengan menyebutkan kwalifikasinya.
- 9) Tindakan-tindakan yang dikenakan terdakwa termasuk didalamnya pidana yang dijatuhkan.
- 10) Biaya perkara dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 11) Perintah yang berhubungan dengan penahanan.
- 12) Memuat tanggal/ hari keputusan diucapkan, nama hakim yang memutuskan panitera yang membantu persidangan dan penuntut umum.
- 13) Secara umum putusan hakim dalam lebih ringkas lagi hanya terdiri dari empat macam muatan pokok yaitu :
 - a) Pendahuluan terdiri dari kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - b) Pertimbangan-pertimbangan hakim.
 - c) Amar putusan.
 - d) Penutup

TATA RUANG SIDANG PERKARA PIDANA



Gambar tata ruang sidang.

2. ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan singkat adalah proses pemeriksaan perkara pidana yang mudah yaitu mudah pemeriksaanya dan pembuktian serta dalam penerapan hukumnya.

Menurut ketentuan Pasal 203 ayat 1 KUHAP “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Dalam sidang dengan acara pemeriksaan singkat di pengadilan bisanya didepan majelis hakim itu antara lain terdakwa, jaksa penuntut umum, saksi-saksi dan bahkan mungkin juga penasehat hukum jika terdakwa didampingi pengacaranya. Misalnya perkara-perkara penganiayaan ringan, pelanggaran Pasal 505 KUHP.

Amar putusan dalam acara pemeriksaan singkat ini tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan isi surat putusan tersebut adalah sama dengan putusan pengadilan acara biasa atau mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan perkara biasa. Perbedaan antara perkara biasa dan perkara singkat baik prosedur penyelesaiannya maupun sifat perkara ialah:

- a. Acara biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang sulit sifatnya dan sulit pembuktiannya. Sedangkan acara singkat digunakan untuk perkara-perkara yang sederhana sifatnya, mudah pembuktiannya dan mudah penerapan hukumnya.
- b. Perkara biasa oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum dapat menggunakan wewenang pra penuntutan, sedang perkara singkat tidak jaksa sebagai penuntut umum karena sifatnya yang sederhana.
- c. Pada perkara biasa penuntut umum membuat surat dakwaan yang nanti akan dibacakan didepan sidang, sedang untuk perkara singkat cukup dibuat catatan tentang perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa yang

dalam sidang penuntut umum hanya memberitahukan secara lisan dari catatannya itu tentang perbuatannya yang didakwakan sebagai pengganti surat dakwaan. Catatan penuntut umum itu biasanya disebut surat dakwaan perkara singkat. Surat dakwaan perkara biasa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat pembuatannya, sedang dakwaan perkara perkara singkat tidak dapat dibatalkan.

- d. Pada perkara biasa penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan Negeri yang berwenang. Pada perkara singkat penuntut umum langsung menyerahkan perkara sekaligus menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti kepada sidang yang diadakan khusus untuk itu.
- e. Pada perkara biasa dapat dibuat penetapan tidak berwenang mengadili menurut pasal 148 ayat (1) KUHAP, sedang pada perkara singkat tidak, pada acara biasa dapat diadakan *Requisitoir dan Verset*.
- f. Pada perkara biasa hakim membuat surat penetapan hari sidang, sedang untuk perkara singkat tidak, karena hari-hari sidangnya telah ditentukan.
- g. Pertanggung jawab atas perkara biasa beralih ke pengadilan sejak diterimanya pelimpahan perkara tersebut menurut dan sesuai dengan catatan dalam register di pengadilan, sedang tanggung jawab perkara singkat beralih ke pengadilan sejak dimulainya pemeriksaan perkara.
- h. Perkara biasa tidak dapat berubah menjadi perkara singkat, sedang perkara singkat dapat menjadi perkara biasa seperti tersebut diatas.
- i. Surat putusan dalam perkara biasa dibuat tersendiri terlepas dari berita Acara sidang, sedang putusan perkara singkat dimasukan dan termuat menjadi satu dengan Berita acara sidang.

Didalam prakteknya, perkara singkat dapat diselesaikan atau diputus dalam sekali sidang, sedang pada perkara biasa memerlukan beberapa kali sidang.

Dalam Acara dengan pemeriksaan singkat ada hal-hal yang khusus dan menyimpang dari acara pemeriksaan baiasa, sebagaimana menurut

Andi Hamza, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 241 antara sbb :

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, keadaan waktu pada waktu tindak pidana dilakukan . Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. (Lihat Pasal : 203 ayat (3a) KUHAP).
2. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang. (Lihat Pasal: 203 ayat (3d). KUHAP).
3. Hakim membuat suart yang berisi amar putusan tersebut. (Lihat Pasal : 203 ayat (3e) KUHAP.

3. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT.

Acara pemeriksaan cepat adalah acara pemeriksaan perkara pidana sederhana tapi yang disederhanakan, dahulu acara pemeriksaan ini dijaman kolonial belanda perkara ini disebut perkara Rol, karena memang sifatnya sangat-sangat sederhana maka perkaranya cukup digulung atau dilinting (jawa) cukup dengan satu lembar kertas saja.

Dalam acara pemeriksaan cepat biasanya untuk perkara-perkara yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan atau kalau denda, yang besarnya denda itu paling besar tujuh ribu lima ratus rupiah. Dalam praktek untuk pemeriksaan perkara cepat hakim yang menyidangkan perkara ini adalah hakim tunggal dan didepan hakim pada saat sidang hanya ada polisi sebagai kuasa dari jaksa penuntut umum, dan orang yang melanggar, biasanya kasus yang muncul adalah kasus-kasus pelanggaran Lalulintas.

Menurut ketentuan Pasal 205 KUHAP, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

- b. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa kesidang pengadilan.

Yang termasuk tindak pidana ringan termasuk dalam klasifikasi tersendiri karena memang sifatnya itu ringan sekalipun ancaman pidana kadang-kadang empat atau lima bulan.

Acara Pemeriksaan singkat dalam Tindak Pidana Ringan yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Amar putusan dalam pemeriksaan singkat ini tidak dibuat secara khusus, tetapi hanya dicatat dalam berita acara sidang, sedang isi surat putusan tersebut adalah bobotnya sama dengan putusan pengadilan dengan acara biasa dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam acara pemeriksaan cepata misalnya dalam perkara-perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas, karena sanksinya ringan dan berbentuk denda atau kalau pidana, pidananya kurungan dan biasanya kurang dari tiga bulan.

Menurut ketentuan Pasal 204 KUHAP dinyatakan bahwa “Jika dari pemeriksaan disidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut”.

Dahulu perkara-perkara dengan acara pemeriksaan singkat diperiksa dan diadili oleh *Landraad* (Pengadilan negeri) sedang terhadap perkara-perkara yang dengan acara pemeriksaan singkat diperiksa dan diadili oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dan sekarang semenjak berlakunya undang-undang no: 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan undang-undang no: 4 tahun 2004, maka perkara

pidana dengan acara pemeriksaan cepat diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri.

Perbedaan antara acara pemeriksaan perkara singkat dengan pemeriksaan perkara dengan acara cepat antara lain sbb :

- a. Acara pemeriksaan singkat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya sederhana, mudah dalam sistem pembuktian dan penerapan hukumnya, sedang pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara-perkara yang sederhana dan yang disederhanakan misalnya, perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalulintas.
- b. Pada perkara singkat penuntut umum menyerahkan berkas perkara dan sekaligus menghadapkan terdakwa dalam persidangan, dengan barang bukti dan sekaligus saksi-saksinya. sedang dalam perkara cepat penuntut umum akan diwakili oleh polisi yang menghadiri dalam sidang, misalnya sidang pelanggaran SIM yaitu penegendara sepeda motor tidak membawa SIM.
- c. Pemeriksaan perkara singkat dilakukan dengan hakim majelis, sedang pemeriksaan perkara cepat diadili dengan hakim tunggal.
- d. Saksi dalam perkara singkat disumpah sedang dalam perkara cepat tidak perlu disumpah, kecuali hakim menganggap penting.
- e. Dalam perkara singkat diadili dengan tidak hadirnya terdakwa dimungkinkan timbulnya suatu putusan *Verstek* sedang pada perkara cepat tidak perlu adanya putusan *verstek*.
- f. Dalam putusan perkara singkat dapat dilakukan upaya banding bagi pihak yang merasa dirugikan, sedang putusan perkara cepat tidak dapat dilakukan upaya dibanding, kecuali hakim menjatuhkan putusan perampasan kemerdekaan atau barang.
- g. Pada perkara singkat Penuntut Umum harus hadir dipersidangan sedang dalam perkara cepat bukan suatu keharusan penuntut umum menghadiri sidang dan bisa diwakili oleh pihak kepolisian.

- h. Pada perkara singkat tetap dibuatkan dakwaan perkara singkat, sedang pada perkara cepat cukup disebut pasal-pasal yang menjadi dasar kesalahan atau pelanggaran terdakwa.

BAB V
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI RUGI DAN
PERKARA KONEKTISITAS

A. PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI

Dalam bab terdahulu sudah dibicarakan tentang tuntutan ganti kerugian atas penangkapan / penahanan maupun penghentian penyidikan dan dilaksanakannya tindakan-tindakan lain yang tidak syah, maka dibawah ini akan dibicarakan tentang ganti rugi sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap hak korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang diderita oleh pihak kurban, ialah dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata, dan biasanya diajukan melalui gugatan perdata.

Berdasar ketentuan Pasal 95 KUHAP dinyatakan bahwa:

1. Tersangka atau terdakwa atau terpidana, berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnyatas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat :1 yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Pra-Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 77 KUHAP”.

Dengan demikian maksud penggabungan perkara gugatan ganti rugi ialah penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti kerugian kedalam perkara pidana. Penggabungan ini dimungkinkan apabila perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pemohon terhadap penggabungan perkara ganti rugi ini dapat diterima sebelum tuntutan pidananya diajukan oleh Jaksa. Dalam hal ini penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana itu”.

Ayat (2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Dalam Penggabungan ini, perkara perdatanya tergabung dalam perkara pidana. Jika perkara pidananya diterima atau dikabulkan oleh hakim berarti perkara perdatanya juga diterima atau dikabulkan oleh hakim.

Dasar pemikiran penggabungan ini adalah peradilan yang cepat, singkat dan murah serta sederhana, jika dilakukan gugatan dalam sidang tersendiri lewat pengadilan lagi maka akan memakan waktu, tenaga dan biaya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditempuh cara ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana dimana gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan dalam perkara pidananya, dan ganti kerugian tersebut dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Ganti kerugian tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara pidana yang dapat menimbulkan Kerugian material bagi korban. Sedangkan kerugian yang bersifat *Immateriil* tidak bisa dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.

B. PERKARA KONEKSITAS

Perkara koneksitas adalah perkara pidana dimana pelaku tindak pidana adalah terdiri dari dua orang atau lebih dimana mereka ada yang tunduk *Yuridiksi* peradilan militer dan yang lain tunduk pada peradilan umum, kata lain pelaku tindak pidana ini terdiri orang sipil dan anggota militer. Jika muncul perkara pidana pelakunya satu orang sipil dan satu orang anggota militer jelas peradilan yang akan mengadili dua pengadilan yaitu pengadilan umum dan pengadilan militer, perkara inilah yang disebut perkara *Koneksitas*.

Dilik ini dalam Pasal : 55 dan 56 KUHP.

Menurut Soebekti dalam bukunya Ridwan Eko Prasetyo, tentang *Hukum Acara Pidana*, dikatakan menurut bahasa belanda *koneksitas* disebut *Connexiteit*, yang berarti bercampurnya orang-orang yang termasuk *yurisdiksi* atau kewenangan dalam berbagai jenis pengadilan dalam suatu perkara karena mereka bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Menurut sumaryanti (1987 : 72)” *Koneksitas* berasal dari bahas latin, yaitu *Connexio*, yang mengandung arti hukum, dengan kata lain perkara pidana yang diperiksa oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan dlik, termasuk dilingan peradilan umum dan juga peradilan militer”.

Menurut Andhi Hamzah dalam bukunya, *Hukum Acara Pidana di Indonesi*,dikatakan bahwa, “Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadaptersangka pembuat dlik penyertaan antara orang sipil dan orang militer.Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk pada *yuridiksi* peradilan umum dan peradilan militer”³⁶

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan (*Yuridiksi*) peradilan militer, lazimnya perkara disebut perkara – perkara *koneksitas*.

³⁶ Ibid Hal. 210

Perkara koneksitas ini diatur dalam Pasal 89 KUHAP, yaitu “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Sebagai pelaksanaan pasal 89 KUHAP tersebut, dikeluarkan keputusan bersama antara menteri kehakiman, menteri Hankam / Pangab, Jaksa Agung RI No. Kep. B/ 61 / XII/ 1971 tentang kebijaksanaan dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer.

Penyidikan perkara-perkara *konektisitas* tersebut dilaksanakan dengan sebuah tim yang terdiri dari Penyidik, Polisi Militer, *Oditor militer* sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan tindak pidana *koneksitas*.

Hasil kerja tim tersebut kemudian diteliti bersama oleh jaksa dan *oditur atau* Jaksa Militer untuk menentukan pengadilan mana perkara tersebut harus diperiksa dan diadili. Apabila ternyata kepentingan umum lebih besar dari pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan susunan majelis hakim terdiri dari dua orang anggota hakim peradilan umum dan seorang hakim anggota dari peradilan militer, dan sebaliknya. Sehingga dengan komposisi hakim seperti tersebut dianggap adil atau seimbang.

Jika kita perhatikan inisi dari Pasal : 89 ayat : 1 KUHAP jo. Pasal: 22 UUPK, Jika terjadi peneyertaan pelaku tindakpidana dilakukan oleh satu orang sipil dan satunya lagi oleh orang anggota militer misalnya dala tindaka pidana pembunuhan maka akan perkara tersebut akan sidangkan di Peradilan Umum, kecuali diperintah oleh kementerian pertahanan dan keamanan perkara itu harus disidangkan di Peradilan Militer, perkara itu ya harus disidangkan di Peradiklan Militer.

“Penjelasan Pasal : 22 UUPK ini membedakan antara delik umum yang dilakukan oleh orang militer sebagai delik militer tidak murni, artinya perbuatan (*Feit*) adalah termasuk delik umum tetapi perbuatannya termasuk orang militer. Delik militer murni adalah baik perbuatan maupun subyeknya atau perbuatannya termasuk bidang militer, misalnya pembocoran rahasia militer kepada musuh yang dilakukan orang militer sendiri”.

Misalnya di Singapura dan Malaysia, ada seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum dengan sistem pengadilan Koneksitas, maka anggota militer tersebut diadili dan diperiksa di lingkungan peradilan umum, kecuali memang perkara tersebut murni delik militer maka, sidang pengadilan di pengadilan militer.

C. PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS

Tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan tindakan awal dari penanganan suatu perkara pidana, apakah perkara itu dilakukan orang-orang sipil maupun anggota militer, jika perkara pidana tersebut menyangkut pidana umum misalnya melanggar KUHP dan pelakunya adalah orang sipil maka tindakan penyelidikan dan penyidikannya adalah penyidik Polri, jika tindak pidana itu dilakukan orang anggota militer maka penyelidik dan penyidiknya adalah dari militer.

Berbeda dengan perkara koneksitas, karena pelaku tindak pidana itu penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil dan sekaligus juga orang anggota militer, maka tindakan penyelidikan dan penyidikannya dilakukan “Team Tetap” yaitu terdiri dari Penyidik Polri, Penyidik Militer dan oditur militer atau oditur Militer Tinggi.

Menurut ketentuan Pasal : 89 KUHAP :

(2). Penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat : 1, dilaksanakan oleh suatu team tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dalam Pasal: 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang

mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

3). Team sebagaimana dimaksud dalam ayat : (2), dibentuk dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Menurut penjelasan umum dalam komentar KUHAP, dijelaskan bahwa “Dalam hal seorang dari lingkungan peradilan umum berbuat peristiwa pidana bersama-sama dengan orang yang termasuk dilingkungan peradilan militer , maka penyidikannya dilakukan oleh suatu team tetap yang terdiri dari penyidik pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil dengan polisi militer negara Angkatan Besenjata Republik Indonesia dan oditur Militer atau oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing yang dibentuk dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.³⁷

³⁷R, Soesilo dan M Karjadi, *KUHAP dengan penjelasan dan Komentar* Hal. 81

Dari team yang dibentuk bersama- sama tersebut melakukan langkah-langkah atau tindakan hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut yang diawali dengan tindakan Penyelidikan dan penyidikan sehingga pada pemberkasan dapat dibuatka Berita Acara Pemeriksaan /BAP. Dari hasil pemeriksaan bersama oleh team tersebut kemudian dikaji dan didalam bersama-sama, apakah perkara ini adalah perkara pidana atau bukan, apakah perkara pidana ini benar menyangkut dua orang pelaku baik sipil maupun anggota militer, dan apakah pelaku itu dapat dinyatakan sebagai tersangka atau tidak semua harus dikaji dan pelajari, diteliti, secara cermat dan hati-hati.

Dalam menentukan sikap dan status pelaku tindak pidana perlu diawali terlebih dahu dengan gelar perakara gabungan bersama-sama team tersebut, gelar perkara tersebut tidak hanya sekali mungkin dilakukan berkali-kali agar tidak salah dalam menentukan sikap dan menetapkan setatus pelaku tindak pidana.

Gelar perkara 1 : bersama-sama untuk menentukan apakah ini perkara pidana atau bukan.

Gelar Perkara 2 : guna menentukan apakah tindakan penyelidikan ini bisa dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Gelar perakara 3 : Guna menentukan status tersangka.

Gelar Perakara 4 : Guna menentukan penentuan perkara dilimpahkan dimana apakan perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat atau ke Oditur Militer, semua dilakukan dalam Gelar Perka bersama dengan team.

Jika dari hasil penentuan gelar perakara tersebut memutuskan perkara tersebut harus disidangkan di Peradilan Umum, maka berkas perkara tersebut segera dilimpahkan di Kejaksaan Negeri diwilayah Hukum setempat, dan jika perkara tersebut harus disidang di Peradilan Militer, maka berkas perkara tersebut segera dilimpahkan ke *Oditur Militer/ Jaksa Militer* diwilayah hukum setempat.

Penentuan sikap dan putusan ini ini dapat kita cermati sebagai langkah-langkah tindakan penegakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal : 91 KUHAP :

1). Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 90 ayat : (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang.

2). Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

D. PENAHAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Jika dalam penentuan sikap oleh team tetap dalam hasil gelar perkara memutuskan tersangka harus ditahan, maka penyidik dalam hal ini berwenang melakukan tindakan penahanan. Jika dalam perkara pidana pelakunya adalah orang sipil maka yang berwenang melakukan penahan adalah penyidik pejabat polisi negara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jika perkara itu adalah perkara pidana militer maka yang berhak dan berwenang menahan adalah Polisi Militer.

Menurut ketentuan Pasal : 1 No : 21 KUHAP, menentukan bahwa “Penahanan adalah penampatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penentapannya , dalam hal setta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Terkait masalah penahanan bagi orang sipil atau orang umum yang menjadi tersangka atau terdakwa maka yang berhak menahan adalah penyidik, Jakasa Penuntut Umum dan hakim sebagaimana ketentuan Pasal : 20 KUHAP

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penututan, penuntut umum berwenang melakukan penahan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Jika pelaku tindak pidana itu adalah anggota militer maka berlakuketentua undang-undang no: tahun 1950, Jo, UU Darurat no : 1 tahun 1958, tentang perubahan UU, no : 6 tahun 1950, tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan.

Menurut ketentuan Pasal : 6 Undang-undang Darurat no : 1 tahun 1958, menentukan sbb : ayat (1). “Atasan yang berhak menghukum, yang membawa langsung tersangka dalam angkatanya sendiri, kemudian meneruskan perkara itu dan menentukan apakah tersangka akan ditahan, terus dengan ketentuan bahwa tahanan hanya dapat dilakukan selama-lamanya untuk dua puluh hari. Penahanan terus dilakukan atas Keputusan Kepala Staf Panglima Angkatan atau Komandan. Yang dimasud dalam Pasal : 9 untuk selama-lamanya Tiga Puluh hari.

E. PENUNTUTAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik dan berdas Pasal: 91 KUHAP, bahwa titik berat kerugian pada kepentingan umum, maka Jaksa segera mempelajari berkas tersebut dalam waktu tujuh hari segera memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (Lihat Pasal : 138 (1).KUHAP.

Dan ketika hasil penyidikan itu dirasa belum lengkap yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, maka penyidik dalam waktu empat belas hari harus segera menyelesaikan penyidikan tersebut dan melimpahkan lagi kepada penuntut umum. (Lihat Pasal : 138 ayat (2) KUHAP.

Sebaliknya jika titik berat kerugian ditimbulkan pada kepentingan Militer, Penyidik dari Polisi Militer itulah yang akan melimpahkan ke Oditur Militer, hal ini dapat diketahui sebagaimana ketentuan Pasal : 91 ayat (2) KUHAP jo. Pasal : 92 ayat (2) KUHAP.

Kemudian setelah Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi menerima berkas perkara pidana tersebut, maka tugas dan tanggung jawab terhadap tersangka beralih kepada Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang kemudian pihak Oditur Militer segera membuat Surat Dakwaan yang kemudian segera melimpahkan surat dakwaan tersebut pada Pengadilan Militer diwilayah hukum yang berwenang.

PERADILAN DALAM PERKARA KONEKSITAS

Pada pemeriksaan di pengadilan perkara koneksitas sangat ditentukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, jika titik berat kepentingannya pada kepentingan umum, maka pemeriksaan dilakukan dilingkungan Peradilan Umum, dimana di Pengadilan Negeri setempat atau diwilayah hukumnya, dengan komposisi majelis hakim, yaitu tiga hakim terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota.

Jika titik berat kepentingan itu adalah kepentingan militer yang harus diutamakan maka Peradilan Militerlah yang menyidangkan perkara tersebut, disinilah merupakan kompetensi Absolut peradilan militer.

Adapun sidangnya akan dilakukan oleh mejelis hakim, artinya minimal tiga hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Adapun Komposisi Hakim adalah terdiri Satu Hakim Ketua dan dua atau lebih hakim anggota.

Perlu diketahui bahwa pada sidang di Pengadilan Militer, kadang-kadang terjadi dalam praktek tersangkanya adalah memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada Oditur maupun Hakimnya, dalam keadaan yang demikian maka Oditur Militer atau Hakim militer menggunakan pangkat Tituler, yaitu pangkat yang diberikan untuk sementara waktu karena dalam melaksanakan tugas atau jabatan. Misalnya, jika tersangkanya yang melakukan tindak pidana itu berpangkat Mayor, maka setidaknya Oditur Militer dan Majelis Hakimnya memakai pangkat minimal Letnan Kolonel dan ketua Majelis Hakimnya berpangkat Kolonel.

BAB VI

UPAYA – UPAYA HUKUM

A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (*Herzeening*) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 12) KUHAP.

Maksud upaya hukum adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh hakim yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun untuk menggunakan haknya dengan tujuan untuk memperbaiki putusan hakim yang sebelumnya jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemeriksaan, pembuktian dan penerapan hukumnya.

Ada dua macam upaya hukum yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1. UPAYA HUKUM BIASA.

Upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Pasal 233 s/d 258 KUHAP, upaya hukum biasa ini meliputi :

1. UPAYA HUKUM BANDING

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal : 233 s/d 243 KUHAP.

Upaya Hukum Banding adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Negeri yang dianggap salah atau keliru yang diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum banding yang dimintakan oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk protes ketidakpuasan secara hukum, karena dianggapnya Hakim di Pengadilan Negeri didalam menjatuhkan putusnya itu tidak memenuhi rasa keadilan, putusan yang dijatuhkan tidak seimbang/setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, dengan Bukunya yang diberi judul *Hukum Acara Pidana*, Banding adalah sarana terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi agar melaksanakan pemeriksaan ulang atas putusan Pengadilan Negeri karena putusan tersebut dianggap jauh dari keadilan atau adanya kesalahan dalam pengambilan putusan.³⁸

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya tentang *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tujuan Undang-undang memberi kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan upaya banding adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b) Untuk mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

³⁸ Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, dengan Bukunya yang diberi judul *Hukum Acara Pidana* Hal 10

c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukumnya.³⁹

Pemeriksaan perkara banding/*Yudek Faktie* adalah pemeriksaan perkara pidana yang mohonkan banding oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri, apakah itu dari pihak penuntut umum, ataupun itu dari pihak terdakwa/ terdakwa atau melalui kuasa hukumnya, yang disertai alasan-alasan secara hukum yang dituangkan dalam sebuah memori banding.

Ketentuan banding ini dahulu juga diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no: 14 tahun 1970, Pada Pasal 19 “Atas semua putusan pengadilan tingkat pertama, yang merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak yang bersangkutan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”.

Juga diatur dalam undang-undang yang baru Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman no: 4 tahun 2004, pada Pasal : 21.

- 1) “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
- 2) “Terhadap putusan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Ketentuan permintaan banding juga diatur dalam undang-undang no: 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 67 “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

³⁹ Ibid Hal 24

Dan pada Pasal : 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ayat (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang k penuntut umum”.

Menurut hukum acara pidana baik teori maupun praktek, permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum itu harus diajukan dalam tenggang waktu tujuh hari dari putusan itu diucapkan, atau diberitahukan kepada yang tidak hadir. (lihat Pasal : 233 ayat (2) KUHAP).

Yang boleh mengajukan permohonan ini ialah terdakwa/kuasa hukumnya atau penuntut umum dengan syarat :

- a. Bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali jika dijatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (1), 204 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP).
- b. Diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau kuasa hukumnya.
- c. Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ialah segera sesudah putusan diucapkan atau dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diucapkan atau jika ia menggunakan kesempatan berfikir.

Apabila tenggang waktu tersebut tidak digunakan terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan (pasal 234 ayat (1)).

Dalam waktu 7 hari sesudah diajukan permohonan banding, panitera harus mengirimkan berkas ke pengadilan tinggi, dan dalam waktu 7 hari sebelum pengiriman berkas pemohon banding diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) ke Pengadilan Negeri, kecuali jika pemohon dengan tegas menyatakan akan mempelajarinya di pengadilan tinggi akan diberi kesempatan selama tujuh hari sesudah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

Acara pemeriksaan banding diatur dalam Pasal 233 sampai dengan 243 (UU No. 1 Drt tahun 1951 diatur dalam Pasal 7 s/d 20). Ketentuan yang tercantum dalam KUHAP (Pasal 233 s/d 243) ada beberapa hal yang sama dengan UU No. 1 Drt tahun 1951, antara lain:

1. Tenggang waktu mengajukan banding yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 233) KUHAP, Permohonan banding diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri dan untuk itu dapat dibuat akta yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon.
2. Pencabutan banding selama perkara belum diputus dan dalam hal – hal demikian tidak boleh mengajukan permohonan lagi (Pasal 3) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri serta surat yang timbul di sidang yaang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri (Pasal 238). Dengan adanya ketentuan demikian maka pengadilan tinggi tidak boleh memeriksa perkara biasa secara singkat dengan hakim tunggal kecuali tindak pidana ringan.
3. Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki pemeriksaannya lagi apabila pengadilan tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapam hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap. Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan dapat dijatuhkan (Pasal 240 ayat : 2).

Selama perkara banding belum putus, pemohon dapat mengajukan memori banding/ kontra memori banding. Sejak diajukan permohonan banding oleh pihak-pihak yang mengajukan banding, wewenang untuk menentukan tahanan beralih ke pengadilan tinggi (Pasal 238 ayat (2)).

Karena itu dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi harus menentukan masalah tahanan, tetap ditahan atau tidak. Jika perlu Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri baik terdakwa atau saksi-saksinya. Hakim yang memeriksa perkara

banding dapat menolak permohonan banding atau menerima dengan mengambil putusan, memperkuat atau memperbaiki putusan pengadilan negeri atau mengadili sendiri.

Selain putusan banding beserta berkas dalam waktu tujuh hari setelah diputus dikirim kembali ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri mencatat dalam buku register (juga dibuat register banding), selanjutnya panitera memberitahukan isi putusan banding kepada terdakwa dan penuntut umum.

Dengan demikian maka putusan pengadilan tinggi dapat berisi :

- a. Memperkuat putusan Pengadilan negeri
- b. Mengubah (memperbaiki) putusan pengadilan Negeri.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan sekaligus menjatuhkan putusan sendiri.

a. Alasan-Alasan terdakwa untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Adapun alasan-alasan terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi biasanya sebagai berikut :

1. Ada kelalaian penerapan hukum acaranya atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.

 sebagaimana ketentuan Pasal : 240 KUHAP :

(1). Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

(2). Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusannya dapat pengadilan tinggi dijatuhkan.

2. Dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup bukti dan seharusnya terdakawa diputus bebas/*Vrijsprak* dari segala tuduhan hukum jaksa.

Sebagaimana ketentuan Pasal : 183 KUHAP dinyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang bersalah melakukannya’.

Jo. Pasal 191 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum jaksa /*Onslag Van Alle Rehct vervolging.*

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal : 191 ayat (2) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

4. Pengadilan negeri yang memeriksa terdakwa tidak berwenang mengadili perkaranya karena bukan daerah hukumnya yang berkaitan dengan *locus delictae*/ tempat kejadian perkara yang berhubungan juga dengan *Kompetensi Relatif.*

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP

(1). “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

(2). “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut”.

5. Isi surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap dan surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal ; 143 ayat (2) KUHAP, maka putusanya harus dibatalkan atau Batal demi hukum.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP :

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , kebangsaan, agama dan pekerjaan, tersangka.
 - b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.
- 6. Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri kepada terdakwa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.
- 7. Hakim pengadilan negeri tidak memperhatikan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa *ade Charge*/ saksi yang bersifat meringan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa.
- 8. Hakim pengadilan negeri kurang memperhatikan hal-hal yang emringankan bagi terdakwa.

b. Alasan-Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi biasanya beralasan sebagai berikut :

- 1. Putusan Hakim pengailan negeri dianggap terlalu ringan karena jauh dari tuntutan hukum jaksa dan jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sebanding/seimbang dengan hukuman yang diajatkan oleh hakim Pengadilan negeri.
- 2. Guna mempertahankan tuntutan hukum jaksa oleh karena itu Jaksa Penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan tinggi.
- 3. Diketemukan bukti baru atau saksi baru yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa.
- 4. Hakim kurang memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
- 5. Hakim pengadilan negeri kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat memberatkan perbuatan terdakwa.

2. UPAYA HUKUM KASASI.

Upaya hukum Kasasi diatur dalam Pasal 244 s/d 258 KUHP.

Upaya hukum Kasasi ini dipergunakan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Tidak puas atas putusan hakim pengadilan negeri jika putusan itu bersifat lepas dari segala tuntutan hukum jaksa/Onslag van Alle recht Vervolging, dan bukan putusan bebas. Kemudian jaksa penuntut umum tersebut melakukan upaya hukum kasasi, atau jika putusan Hakim Pengadilan Tinggi memutus kepada terdakwa dengan putusan masih bersifat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, maka upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah Kasasi

Kasasi adalah Pengadilan tertinggi oleh Mahkamah Agung. Semua putusan pengadilan dalam tingkat akhir selain Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi kecuali putusan bebas.

Putusan terakhir ialah putusan terhadapnya telah tertutup atau tidak dapat digunakan upaya hukum lagi (misalnya jika masih dapat banding, upaya banding digunakan dulu). Contoh : Putusan denda pada pelanggaran lalu lintas tidak dapat banding, inilah yang dikatakan dengan putusan terakhir sehingga langsung dapat kasasi.

Putusan tingkat kasasi seperti Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan pengaruh yang besar (*Wordt groot greag toegekend*) dan mempunyai sifat menciptakan peraturan (*Reglescheppend*). Walaupun kekuasaan atau pengaruh-pengaruh besar tidak mempunyai sifat pengikat, kecuali dalam hal penunjukan (*Verwijzing*) atau penunjukan kembali (*teruwijzing*), hal ini sesuai dengan kebebasan hakim.

Dalam hal terdapat *Verwijzing* dan *teruwijzing* tersebut, pengadilan harus mengadili sesuai dengan putusan. Putusan kasasi tidak mengikat bagi perkara kemudian, tetapi pada umumnya hakim kasasi akan sedikit mungkin menyimpang dari keputusan yang telah dibuat. Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dan untuk memajukan kepastian hukum. Putusan

hakim kasasi sangat penting dan memegang peranan dalam menciptakan hukum (*rectscepping*), pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau mempertahankan hukum (*recht handdhaving*).

Menurut Pasal : 244 KUHAP, menentukan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”.

Menurut Ridwan Eko Prasetyo, dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Kasasi adalah hak yang diberikan oleh terdakwa dan penuntut umum untuk dimintakan ke Mahkamah Agung diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya yaitu putusan banding yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil . Kasasi bertujuan menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau kelirundalam penerapan hukumnya.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Di Indonesia, dijelaskan bahwa Lembaga Kasasi berasal dari Perancis. Kata asalnya ialah *Casser* yang artinya “memecah”. Yaitu suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula lembaga ini ditangan raja beserta Dewanya yang disebut *Conseil du Roi*, Setelah revolusi meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani antara pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman”.

Pada tanggal 21 Agustus 1790, dibentuklah le tribunal de Cassation dan pada tahun 1810, de Court de Cassation, telah terorganisir dengan baik.

Kemudian Lembaga Kasasi tersebut ditiru pula oleh negeri Belanda, yang pada gilirannya dibawa ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim

⁴⁰ Opsit. Hal 139

telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan Kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit adalah D. Simon yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal padahal hakimpertama telah membebaskan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukumnya”⁴¹

“Menurut Rusli Muhammad, Kasasi yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum apabila keberatan terhadap putusan ditingkat pertama yang dijatuhkan padanya”.⁴²

1. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Pemeriksaan kasasi itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHAP, yaitu :

- a. Permintaan kasasi harus disampaikan terdakwa atau jaksa penuntut umum ke Mahkamah melalui pengadilan negeri setempat dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan itu disampaikan padanya.

Berdasar Pasal 245 ayat (1). KUHAP, “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”.

- b. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Sebagaimana ketentuan Pasal : 247 ayat (4) KUHAP, “Permohonan kasasi hanya dapat disampaikan satu kali “.

⁴¹ Opsit. Hal 292

⁴² Opsit. Hal 226

Permohonan kasasi harus atau wajib dilengkapi dengan alasan bahwa, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara hakim mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hakim pengadilan dalam memutus telah melampui batas kewenangan.

Berdasar ketentuan Pasal : 253 ayat (1) KUHAP, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 248, guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tapi tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya".

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1). Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 s/ 269 KUHAP.

Kasasi untuk kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Yang dimonkan kasasi ialah semua putusan pengadilan termasuk peradilan militer, selainnya Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasannya ialah untuk kepentingan hukum, dengan syarat tidak merugikan terdakwa atau yang berkepentingan.

Kasasi untuk kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa dengan maksud agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan tanpa merugikan kepentingan para pihak. Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang dahulu memutus, dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung (pasal 260 ayat 3 KUHAP). Selain putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan beserta berkas perkaranya

2). Peninjauan Kembali Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diatur dalam Pasal 263 s/d 269 KUHAP

Peninjauan kembali putusan hakim adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti ia hanya dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrah Van guisde Gegarn*)

Peninjauan kembali merupakan hal yang baru, yang dalam H.I.R. belum dikenal. Semua putusan pengadilan yang sudah tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung baik perkara perdata dan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana bisa dimintakan oleh pihak yang berkepentingan yaitu bisa terpidana itu sendiri, keluarga maupun kuasa hukumnya. Peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika itu perkara pidana disebut *Herzeening*, sedang dalam perkara perdata disebut *Requis Civil*.

Alasan permohonan peninjauan kembali sebagai mana ketentuan Pasal 263 ayat 2 ialah :

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan-dugaan jika keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang hasilnya berupa putusan bebas atau lepas atau tuntutan penuntut umum tidak diterima atau dijatuhkan pidana yang ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) adalah sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus tingkat pertama dengan menyebut alasannya (permohonan ini tidak dibatasi jangka waktu).
2. Jika terpidana tidak tahu hukum, maka panitera membuat surat permohonan setelah menanyakan pemohon tentang alasan – alasannya.

Penyelesaian permohonan peninjauan kembali :

1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim (bukan yang dulu memeriksa perkaranya) untuk memeriksa apakah permohonan tersebut beralasan atau tidak.
2. Hakim melakukan pemeriksaan dalam sidang, dimana Jaksa ikut hadir guna memberikan pendapatnya.
3. Berita acara pemeriksaan dibuat oleh panitera dan ditandatangani oleh panitera dan hakim, Jaksa, pemohon. Sedangkan berita acara pendapat dibuat dan ditandatangani oleh Panitera dan Hakim.
4. Ketua Pengadilan Negeri melanjutkan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung dengan melampirkan berkas asli, berita acara pemeriksaan dan berkas lainnya.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Agung dapat menolak atau menerima dengan pembatalan putusan lama dan atau memutus sendiri yang berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan tidak dapat diterima atau memidana yang lebih ringan.

Putusan hakim perkara pidana harus dibacakan dalam sidang dan terbuka untuk umum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 195 KUHAP “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”.

Jika hakim telah memutus suatu perkara pidana maka hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut harus menyampaikan penjelasan secukupnya kepada terdakwa atau terpidana, apakah terdakwa atau terpidana akan menggunakan hak upaya hukumnya atau tidak hal tersebut untuk memberi kesempatan bagi terdakwa/ terhukum untuk berpikir yang diperuntukan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum wajib disampaikan kepada terdakwa atau terpidana.

Seperti tersebut dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP, segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya terhukum, yaitu :

- a. Hak menerima atau menolak putusan, menolak putusan berarti banding atau kasasi dalam hal perkara tersebut tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi. Pernyataan terhukum untuk menyatakan banding maupun tidak banding dapat disampaikan seketika itu juga atau untuk berpikir dulu dalam tenggang waktu 7 hari dari dibacakan putusan tersebut (Lihat Pasal : 233 ayat (2) KUHAP.
- b. Mencabut pernyataan banding selama hakim banding belum memutus perkara tersebut dan setelah dicabut sewaktu-waktu diajukan banding lagi maka pengajuan banding tersebut ditolak. (pasal 235 ayat (1)).
- c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan karena adanya pernyataan upaya hukum.

Jadi, upaya hukum diberikan kesempatan kepada terdakwa/ terhukum segera setelah putusan pemidanaan tersebut diucapkan oleh hakim.

PROSEDUR PENGAJUAN KASASI ;

Dalam pengajuan pemeriksaan kasasi Baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh terdakwa / Penuntut umum kepada panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa (245 : 1). Permohonan tersebut oleh panitera dicatat dan buat aktanya yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon. Oleh panitera adanya permohonan tersebut diberitahukan kepada pihak lawan.
2. Pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan – alasannya dalam waktu 14 hari sesudah mengajukan permohonan kasasi. Keterlambatan menyerahkan memori kasasi permohonan menjadi gugur.
3. Tembusan memori kasasi oleh panitera disampaikan kepada lawannya agar dapat membuat kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan.

4. Setelah panitera menerima memori / kontra memori kasasi berkas dikirim kepada Mahkamah Agung.

Baik banding maupun kasasi, selama perkara belum diputus dapat dicabut kembali. Kasasi hanya memeriksa tentang penerapan hukum / menjalankan peraturan sudah benar atau belum, apakah cara-cara mengadili telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah peradilan bawahan tidak melampaui batas wewenangnya (pasal 253).

Tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum (*rechtsvragen*). Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah :

1. Apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim.
2. Ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum, atau
3. Apabila hakim melampaui batas kekuasaan.

Alasan untuk permohonan kasasi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 253. Adapun alasan kasasi adalah :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batasan kewenangnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dapat dibatalkan, serta akibatnya adalah :

- a. Dalam hal peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
- b. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk pengadilan agar pengadilan memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagaian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan oleh pengadilan setingkat lainnya.

- c. Dalam hal pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Lihat pasal 255 KUHAP).

3. UPAYA HUKUM ISTIMEWA

Upaya hukum istimewa. Mengapa dikatakan istimewa karena ini menyangkut kewenangan hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden berupa *hak Prerogatif*. *Hak Prerogatif* Presiden seperti pemberian *Grasi*, *Ammesti*, *Abolisi* dan *Rehabilitasi* ini tidak diatur dalam KUHAP, namun diatur dalam undang-undang tersendiri, dan ini diakui dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Upaya hukum istimewa ini diakui dan dibenarkan didalam UUD tahun 1945, dan peraturan perundang-undanga lainnya.

a. *Grasi*

Grasi Adalah ampunan yang berikan oleh Kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.⁴³

Grasi menurut kamus hukum berarti wewenang dari kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada terpidana suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim’

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang dibrikan oleh Presiden. *Grasi* diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang no : 22 tahun 2002, *grasi* diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Menurutb Pasal 1 ayat (1) undang-undang no : 22 tahun 2002 menentukan “ Pengampunan berupa prubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”

⁴³ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 203, Hal. 386

Menurut Pasal : 4 ayat (1) Undang no: 22/tahun 2002 menyatakan bahwa “ Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”. Kemudian Pasal : 8 Undang –undang no: 20 tahun 2002, menentukan bahwa permohonan grasi diajukan oleh terpidana, atau keluarganya atau kuasa hukumnya, melalui pengadilan negeri setempat yang memutus pada tingkat pertama.

Jika seseorang mengajukan grasi kepada Presiden dan dikabulkan permohonannya, maka prisedian mengampuni perbuatan yang bersangkutan, kesalahan perebuatan tersebut tetap ada, namun hukuman pemidanaan saja yang dihilangkan.

Contoh Grasi yang diberikan oleh Presiden kepada Mantan Ketua KPK Antasarterkait kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya. Pemberian grasi tersebut oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Januari 2017.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang diterapkan menurut tata cara dalam ketentuan undang-undang.

Dasar hukum rehabilitasi dapat dilihat dalam Pasal : 14 ayat (1) UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung”.

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan ili martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan , karena ditangkapditahan dan dituntut ataupun yang berdasar undang-undang atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undangini”.

Jo. Pasal 97 KUHAP ayat :

- (1). Seseorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus Bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagaimana jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung no : 11 tahun 1985, tentang permohonan Rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka ia terdakwa dapat mengajukan permohonan Rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkata pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan tersebut segera memebrikan rehabilitasi dalam bentuk Penetapan.

Sedang rehabilitasi untuk tersangka diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim Pra- Peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77

Jadi permohonan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan dilakukan dengan melalui proses Pra-Peradilan .

Jo. Pasaal 81 KUHAP “ Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, sah kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau ti penuntutan dan ada benda yang diita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”.

3. *Amnesti*

Amnesti dari bahas Yunani, *Amnestia*, adalah pernyataan terhadap orang banyak dalam terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. *Amnesti* diberikan lembaga tinggi negara yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif.

Amnesti menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS. Poerwodarminto, adalah Pengampunan atau Pembebasan dari hukuman terutama mengenai hukuman politik⁴⁴

Di Indonesia pemberian *Amnesti* diberikan oleh Presiden sebagaimana ketentuan Pasal: 14 ayat (2) UUD 1945, *Amnesti* adalah merupakan hak Prerogatif Presiden yaitu “Presiden memberi *amnesti* dan *Abolisi* dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Di Indonesia hak prerogatif Presiden merupakan hak Prerogatif Presiden sebagai hak istimewa hukum dibidang Yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia,

⁴⁴ Ibid WJS Poerdarminto Hal. 33

dimana kekuasaan Eksekutif di pegang oleh Presiden, kekuasaan Legislatif dipengang DPR, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, namun dalam sistem pembagia kekuasaan di Indonesia Presiden memiliki hak istimewa disamping memegang kekuasaan Pemerintahan dalam hal ini juga menangani soal hukum inilah ke istimewaann yang dimiliki oleh Presiden di Indonesia menurut konstitusi.

Amnesti merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang sudah hilang disebabkan oleh karena suatu putusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya itu terbukti bahwa kesalahan yang sudah dilakukan oleh seorang terdakwa tidak seberapa apabila dibandingkan dengan perkiraan semula atau juga bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.

4. Abolisi

Abolisi adalah adalah hak yang dimiliki oleh Kepala Negara yang berhak untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan (Lihat Pasal : 1 Undang-undang no : 22 tahun 2002).

Menurut Pasal : 14 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “ Presiden memberi Amnest dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”.

Abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan siebrikan ketika proeses pengaduan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harur memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian Abolisi.

Contih misalnya pemberian Abolis pihak yang terkait pembontakan pada masa awal Indonesia Merdeka melalui Keputusan Presiden no : 449 tahun 1961

BAB VII

PELAKSANAAN PUTUSAN (EXSEKUSI)

A. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

Setelah adanya putusan hakim apakah itu putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung, dan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrah Van Guside Gegarn*) maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Dalam perkara pidana yang melaksanakan putusan hakim tersebut adalah Jaksa.

Menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Sejalan dengan isi ketentuan tersebut pasal 270 KUHAP, Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap dan untuk melaksanakan putusan tersebut panitera mengirimkan surat putusan yang dilaksanakan dengan segera. Berdasar ketentuan pasal 197 ayat (3) “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam dalam undang-undang ini”. Yang dimaksud undang-undang ini adalah KUHAP.

Untuk melaksanakan putusan dengan baik maka jaksa harus memahami betul isi putusan hakim tersebut, bahwa putusan yang dijalankan itu ialah putusan yang berisi penghukuman ataupun berisi suatu perintah serta adanya suatu ketentuan-ketentuan khusus dari hakim tentang hukuman atau perintah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHAP jenis pidana itu terdiri dari :

1. Hukuman pokok :

- a. Hukuman Mati
- b. Hukuman Penjara
- c. Hukuman Kurungan
- d. Hukuman Denda

2. Hukuman tambahan :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus hati-hati dan memperhatikan lamanya tahanan yang telah dijalani bagi terdakwa yang dapat dipergunakan untuk mengurangi masa tahanan. Jenis dan masa tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHAP. Apabila hakim lupa mencantumkan dalam surat keputusannya dan tidak mengurangi tahanan maka pengurangan terhadap masa tahanan dan atau penangkapan dapat dilaksanakan menurut sistem KUHAP, dan pengurangan tersebut sifatnya “otomatis”.

Lamanya masa tahanan yang kemudian dapat dikurangkan dalam putusan hal ini juga diatur didalam Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Dalam putusan hakim dapat ditentukan bahwa pada waktu melakukan putusan itu lamanya terpidana ada dalam tahanan, sebelum putusan itu menjadi tetap, akan dikurangkan sebelumnya atau sebagiannya dari pidana penjara”.

Pada hukuman denda, diperhatikan juga kurungan penggantinya menurut pasal 31 ayat (3) KUHP, yaitu pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum atau sesudah mulai menjalankan kurungan pengganti, membebaskan pidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar. Selain beberapa hal lain yang harus diperhatikan, yaitu : Dalam perkara lainnya, terpidana dapat diberi kesempatan selama satu bulan atau jika perlu dapat diperpanjang lagi untuk paling lama satu bulan. Denda yang telah dibayar oleh Jaksa serta biaya yang telah dibayar terpidana disetorkan kepada kas negara.

Pada penjara/ kurungan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Jaksa memasukkan terdakwa ke lembaga Pemasyarakatan setelah mendapatkan salinan putusan dari pengadilan.

Pada hukuman mati, dilaksanakan dengan cara menembak sampai mati akan tetapi tidak ditempat umum. Hukuman mati dapat dilaksanakan setelah ada *fiat eksekusi* dari Kepala Negara. Berdasar Pasal 271 KUHAP ditentukan

bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaan dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.

Terkait dengan barang bukti Putusan Tentang Barang-barang bukti Jaksa harus selalu melakukan pengawasan dalam mengeksekusi barang rampasan, yang tidak terlepas dari kemungkinan yang dihadapi terhadap putusan tersebut, yaitu :

1. Barang-barang yang hendak dirampas telah disita. Terhadap barang-barang tersebut, maka proses selanjutnya dijual melalui kantor lelang dan hasil penjualannya disetorkan kepada kas negara.
2. Barang-barang yang hendak dirampas dalam keadaan tidak disita, dikembalikan kepada yang berhak, dilaksanakan dengan suatu berita acara.
3. Putusan tentang ganti rugi dilaksanakan seperti perkara perdata.

Dengan pelaksanaan putusan hakim, maka keseluruhan proses pidana telah berakhir.

B. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PENGADILAN.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (*Inkras Van Guisde Gegarn*) dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim harus dapat bertanggung jawab atas putusan tersebut. Hakim harus mengetahui tentang pelaksanaan putusan perampasan kemerdekaan itu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan terutama para petugas pelaksanaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan pemindahan bisa tercapai yaitu mengembalikan terpidana ke masyarakat dengan baik dan mentaati peraturan-peraturan hukum dengan patuh.

Dengan adanya pengawasan tersebut lebih mendekatkan pada pengawasan pelaksanaan putusan oleh hakim akan dapat menjamin bahwa putusan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Dalam Sistem hukum acara pidana di Indonesia, pengawasan terhadap terpidana atau terpidana yang ditempatkan diPenjara atau Rumah Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan oleh pengadilan Negeri setempat, dan oleh pihak pengadilan menunjuk salah satu hakim sebagai hakim pengawas yang bertugas mengawasi para terpidana.

Menurut ketentuan Pasal 277 KUHAP ayat (1) “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Dan ayat (2). “Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana*, Kuliah-kuliah pada penataran Hakim, 1971- 1980 / 81 terbitan khusus, oleh Departemen Kehakiman.
- Ahmad Soemadipradja, 1981, *Pokok-pokok Hukum acara pidana di Indonesia*, Alumni, 1981, Bandung.
- Anda Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT.....
- Aristo M.A. Pangaribuan, Aesa Mufti, Ichsan Zikri. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Bambang Purnomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Bisma Siregar. 1983, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta Jakarta.
- D.Simon, *Beknopte Hanndleiding tot the Wetboek van Strafordering*.
- Departemen Kehakiman RI. 1982, *Pedoman Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Eko Prasetyo Ridwan, 2015. *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Imam Suetikno, Robby Khrisnanda, SH, 1991, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Departemen P dan K RI, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Imam Sutikno, 1983. *Pengantar Hukum acara pidana*.
- Universitas Sebelas Maret, 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*.
- Karyadi, M dan Soesilo, R, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.
- Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan*. 2004. Fokus Media.
- Mahkamah Agung, RI 1977. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tentang Hukum Pidana dan Acara Pidana*.
- M.Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP* Sinar Grafika Jakarta.

- Nico Ngani, I, Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani 1984, *mengenal hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Pramudya Puspa, Yan, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, Indonesia.
- Rusli Muhammad dalam Bukunya Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*.....
- R, Soesilo dan M Karjadi, *KUHAP dengan penjelasan dan Komentar*, Politia Bogor, di cetak oleh PT. Karya Nusantara, Bandung, Tahun. 1983
- Umar Senoaji, SH, 1985, *KUHP*. Semarang, Erlangga, Jakarta.
- UUD 1945*. 2007. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstistusi R.I. Jakarta
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 203, Hal. 386

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukau penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
14. Tersahgka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
26. Saksi adalah orang yang dapat membenarkan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

BAB III

DASAR PERADILAN

Pasal 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB IV

PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia:

Pasal 5

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah
- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedua

Peny u

Pasal 10

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Bagian Ketiga

Penuntut Umum

Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

BAB V

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Kesatu

Penangkapan

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 2%, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 3 53 ayat (1), Pasal 372, Pasal

378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955. Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 22

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penahanan rumah;
 - c. penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 23

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

F

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahaiian untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari Jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatauan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengeledahan

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis. dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 38

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangaii penyidik dapat menyita benda dan 24 alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 42

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat dipermtahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpaiian benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 45

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Surat

Pasal 47

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatail atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

- (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Pasal 48

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, watan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 49

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.
- (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI

TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas pada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukurn dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuainya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berweang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, pada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya

dibutuhkan oleh sangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat aaitara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara rapat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang,

setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

BAB VIII

BERITA ACARA

Pasal 75

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)

BAB IX

SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 76

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai

peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

BAB X

WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu

Praperadilan

Pasal 77 .

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat

pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk

itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengadilan Negeri

Pasal 84

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri, atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi

Pasal 87

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat Mahkamah Agung

Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

BAB XI KONEKSITAS

Pasal 89

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Pasal 90

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 91

- (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan pada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Pasal 92

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 93

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

- (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakaman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

BAB XII
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI
Bagian Kesatu
Ganti Kerugian

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

BAB XIII

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN

GANTI KERUGIAN

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 102

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Pasal 103

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus di tandatangi oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal ini harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 106

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus di tandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 111

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pasa 112

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 115

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pasal 116

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 117

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka -memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan

kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 118

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Pasal 120

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123

- (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri

setempat untuk diadakan pra peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Pasal 125

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut. selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara peiiyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

- (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.
- (6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.

Pasal 133

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang

merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134

- (1) Dalam hal sangat diperlukaii di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, pemyidik wajib menerangkan dengan sejelass-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 136

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.

BAB XV PENUNTUTAN

Pasal 137

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Tuntutan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

BAB XVI
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Panggilan dan Dakwaan

Pasal 145

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 147

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal 148

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 149

- (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka :
 - a. ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima ;
 - b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan ;
 - c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera ;

- d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 150

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi :

- a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 151

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
 - c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga
Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 152

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 153

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
- (2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi;
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Pasal 154

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 155

- (1) Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;

- b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang;

- b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
 - (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Pasal 157

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 158

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 159

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 160

- (1)
 - a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
 - c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahkan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Pasal 161

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 162

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 163

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 164

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 165

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasainya.
- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 166

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Pasal 167

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.

- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut untuk serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 170

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentiikan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 171

Yang boleh diperiksa untuk membe
anya sumpah ialah :

- a. anak yang umurnya belum cul , tahun dan belum pernah kawin;

- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 172

- (1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai, hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 174

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh pengadilan dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan

persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Pasal 175

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 176

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

Pasal 177

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa atau juru bahasa itu.

Pasal 178

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 179

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan l
onil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang

Pasal 181

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 182

- (1)
 - a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat asarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti da..... r an di sidang.
- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang

terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Bagian Keempat
Pembuktian dan Putusan
Dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;

- e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti sah jika keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Keterangan yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 190

- a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatannya merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dihebabkan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pasal 194

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera setelah selesai.
- (3) Perintah penyerahan barangn tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 195

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 196

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. hak minta menanggungan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan seluruhnya :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara di periksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 198

- (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

- (2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.

Pasal 199

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf c, f dan h;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 201

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan _____ dan salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera _____ membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 202

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima

Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 203

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta i, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. 1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1)

memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. dalam hal hakim memandaiig perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
 - d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
 - f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Pasal 204

Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Bagian Keenam

Acara Pemeriksaan Cepat

Paragraf 1

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 205

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207

- (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal

tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Paragraf 2

Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran

Lalu Lintas Jalan

Pasal 211

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8) Jika putusan setelah diajukainya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 215

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216

Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Bagian Ketujuh Pelbagai Ketentuan

Pasal 217

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 218

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 219

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa

yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindakan pidana.

Pasal 220

- (1) Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna ayat tersebut di atas berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 221

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 222

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 223

- (1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acara.

Pasal 224

Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 225

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ada dalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 226

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 227

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 228

Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 229

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemaugilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 230

- (1) Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

- h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilaiisungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan ayat (3) tersebut di atas.
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada.

Pasal 231

- (1) Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 217 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 232

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII
UPAYA HUKUM BIASA
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 233

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 234

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 235

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 236

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi,
- (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

Pasal 237

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

Pasal 238

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 239

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama ini kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 240

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat

memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 241

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

Pasal 242

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 243

- (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Untuk Kasasi

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 245

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibcritehukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh

penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 248

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 249

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 250

- (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
- (5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 251

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 252

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:
 - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
 - b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang di antaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Pasal 253

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskau secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya

atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 254

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 256

Jika Mahkamah Agung mengabukaii perrnohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Pasal 257

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

Pasal 258

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XVIII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 259

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 260

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Pasal 261

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 262

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua

Peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 263

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 264

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal pemohon peninjauankembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 265

- (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 266

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Pasal 267

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Pasal 268

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

- (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 269

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pasal 271

Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 272

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 273

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu 1 bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa

menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 276

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 277

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan, hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 284

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku-lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 285

Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 286

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1981 NOMOR 76

LAMPIRAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1983
TENTANG
PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
4. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
5. Menteri adalah Menteri Kehakiman.

BAB II
SYARAT KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN
PENYIDIK

Pasal 2

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Poligi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Penyidik pembantu adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, yang sebelum melaksanakannya terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB III
PAKAIAN, ATRIBUT DAN PERANGKAT
KELENGKAPAN PERSIDANGAN

Pasal 4

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasehat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam.
- (3) Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef.
- (4) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam.
- (5) Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (6) Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan penuntut umum memakai atribut.
- (7) Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

bagi hakim agung dan panitera pada Mahkamah Agung, diatur tersendiri oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak.

BAB IV

GANTI KERUGIAN

Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian bejumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 12

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 13

- (1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan; dan harkat serta martabatnya”.
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :
“Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Pasal 15

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

BAB VI

PRAPERADILAN PADA KONEKSITAS

Pasal 16

Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.

BAB VII

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU

Pasal 17

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

RUMAH TAHANAN NEGARA

Pasal 18

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk RUTAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari RUTAN.
- (3) Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (5) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
- (6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

- (7) Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- (8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
- (9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

Pasal 20

- (1) Izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh Kepala RUTAN. Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Pasal 21

- (1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN.
- (4) Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) RUTAN dipimpin oleh Kepala RUTAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUTAN dibantu oleh Wakil Kepala.

Pasal 23

- (1) Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Kepala RUTAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri inengenai tahanan yang di bawah pengawasannya.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ay at (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 24

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUTAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Pejabat dan pegawai RUTAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUTAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB IX

RUMAH PENYIMPAN

1TAAN NEGARA

Pasal 26

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mempackan cabang RUPBASAN.

- (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Di dalam RUPBASAN di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak niungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secarajuridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28

- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- (3) Kepala RUPBASAN menyak: " ahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

Pasal 29

Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secarajuridis atas benda

sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.

Pasal 31

- (1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala.

Pasal 32

- (1) Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
- (2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.

- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB X

JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Pasal 35

- (1) Uang jaminan penanguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pen;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penyidik dan penyidik pembantu yang ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pengangkatan sebelumnya.
- (2) Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan dan kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38

- (1) Sebelum terbentuknya RUTAN berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.
- (2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Kepala cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang daerah hukumnya meliputi cabang RUTAN tersebut.

Pasal 39

- (1) Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasar Peraturan Pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
- (2) Pengelolaan dan biaya penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan, Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 1 Agustus 1983.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 1983.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983

NOMOR 36

LAMPIRAN 1

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

RESKRIM

.....
PRO JUSTITIA

LAMBANG POLRI

SURAT PANGGILAN

No. Pol. :

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 K.U.H.A.P.
2. Laporan Polisi No. Pol : tanggal

MEMANGGIL

Nama :

Pekerjaan :

A l a m a t :

U n t u k : Menghadap kepada di
..... (kesatuan), Jln.
..... pada hari
tanggal tahun 20 jam kamar
No. Untuk di dengar keterangannya
sebagai tersangka/saksi dalam perkara pidana
.....
sebagai dimaksud dalam pasal

..... 20

KOMANDAN

selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu

.....
Pangkat Nrp.

LAMPIRAN 2

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

RESKRIM

PRO JUSTITIA

LAMBANG POLRI

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

No. Pol. :

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak Pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1), huruf d, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 11, pasal 16, pasal 17, psal 18, pasal 19 K.U.H.A.P.
2. Laporan Polisi No. Pol : tanggal

DIPERINTAHKAN

K e p a d a : 1. Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :

U n t u k : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
Nama :
Tempat, tgl :
Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganega-
raan :
A g a m a :
Dan membawa :

ke Kantor, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana
sebagai id dalam Pasal

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan agar membuat Berita Acara Penangkapan.
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal
s/d tanggal

DIKELUARKAN DI :

PADA TANGGAL :

selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu

.....

..... Nrp.

Pada hari ini tanggal

1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada Tersangka/ keluarga Tersangka.

Yang menerima,
Tersangka/keluarga tersangka

Yang menyerahkan

.....

.....

..... Nrp.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tgl Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya tersebut di bawah ini, serta menerangkan dengan sesungguhnya dan memberikan kuasa kepada :

Dr. H. AMIR JUNAIDI. SH. MH

Advokat / Konsultan Hukum dan Paralegal pada
Kantor Hukum "A.J. & Partners"

Jl. Srigunting No. 15 RT02 RW01 Kerten, Surakarta 57143 Phone (0271) 740864.

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili/ mendampingi kepentingan pemberi kuasa sebagai saksi/ tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP

Untuk penerima kuasa dikuasakan untuk mendampingi pemberi kuasa dalam tingkat pemeriksaan baik di Polresta Surakarta, maupun Kejaksaan, memberikan nasehat hukum, membuat dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan, melakukan musyawarah perdamaian dan menandatangani surat perdamaian, menghadap instansi pemerintah dan swasta, membuat dan menandatangani serta mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Surakarta, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, ahli serta menolak bukti-bukti dan saksi, ahli, membuat dan menandatangani surat-surat jawaban baik replik/ duplik, menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, membayar dan menerima bukti pembayaran, mengajukan keberatan-keberatan, pendek kata penerima kuasa dikuasakan untuk berbuat apa saja demi membela kepentingan kliennya menurut hukum yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 dan surat kuasa ini dijalankan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani bersama-sama tanpa adanya paksaan dan penipuan dari mana dan bagaimana serta kuasa ini diberikan hak substitusi Bik sebagian atau seluruhnya pada orang lain

Surakarta,..... Bln....Thanun....

Penerima kuasa :

Pemeberi kuasa :

Dr. H. Amir Junaidi. SH.

Wahyudi.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis buku ini bernama Amir Junaidi, tempat tanggal lahir Sragen, 12 Nopember 1959. Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kyai Mojo Surakarta yang saat ini berubah berganti nama Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, Lulus tahun 1988, menyelesaikan studi S2 jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta Lulus tahun 2003, melanjutkan kuliah S3 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun 2016.

Penulis sebagai staff pengajar pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi serta pasca sarjana pada Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dengan No. NIDN : 061 211 5901. Adapun materi kuliah yang pernah dan saat ini diampu antara lain :

1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Peradilan Anak
3. Hukum Perbankan
4. Perbandingan Hukum Pidana
5. Fiqih Kontemporer
6. Hukum Islam
7. Etika Bisnis Islam
8. Ekonomi Islam
9. Moot Court / Praktek Peradilan Semu
10. Hukum Pidana Islam
11. Hukum Perkawinan Islam

Adapun kegiatan lain penulis aktif di Organisasi sosial, pendidikan dan keagamaan dan saat ini sering memberikan bantuan konsultasi dan jasa hukum baik di luar pengadilan maupun di luar pengadilan.

Demikian untuk biografi sederhana penulis.

Surakarta, 12 Nopember 2017

Wassalam Wr. Wb.
Penulis

Amir Junaidi

